



**PUTUSAN**

**Nomor 01 /PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **PAULUS SOHUWAT, S.T., M.Si. ;**  
**Tempat lahir** : Hutumuri, Kota Ambon ;  
**Umur/tgl. Lahir** : 50 tahun / 19 Agustus 1964 ;  
**Jenis kelamin** : Laki laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Kikialy Rt.003 / Rw.004 Kel. Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;  
**A g a m a** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : PNS pada Dinas Tata Kota Ambon ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ADOLOF SELEKY, SH. MH., ORIANA ELKEL, SH. dan THEODORON M. SOULISA, SH., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ADOLOF SELEKY, SH. MH. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Kemuning No. 9 Paradeis Tengah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 493/2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis TAHANAN KOTA berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;

*Halaman 1 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon (kesatu), sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon (kedua), sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (kesatu), sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai tanggal 29 Pebruari 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb., tanggal 17 April 2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.: PDS-06/AMBON/08/2014, tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Ambon Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13

Halaman 2 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 bersama-sama dengan saksi Jacob Waas Kotraktor Pelaksana, Pembangunan MCK Desa Nania dan MCK Desa Galala (dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Pebruari 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Ambon Jl. Sultan Khairun Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Tata Kota Ambon terdapat Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 berupa pembangunan MCK Kota Ambon Tahun 2012 yang bersumber dari dana DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) awal Dinas Tata Kota Tahun 2012 Nomor 1.04.1.03.06.16.09.5.2 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.755.125.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) DPA tersebut diubah dengan DPA SKPD Perubahan Nomor 1.04.1.03.06.09.5.2 tanpa tanggal dengan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.747.415.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dari anggaran tersebut pagu anggaran untuk pekerjaan 5 (lima) unit MCK sebesar Rp. 1.635.865.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selain dari DAK terdapat dana pendamping yang berasal dari APBD Kota Ambon 10% atau sebesar Rp. 163.586.500 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dana pendamping tersebut digunakan untuk kegiatan operasional selain pekerjaan fisik MCK ;

Adapun realisasi anggaran untuk pekerjaan 5 (lima) unit MCK berdasarkan SP2D sebesar Rp. 1.545.037.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari :

Halaman 3 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MCK Desa Hunut dengan rekanan CV. Rivalia Parlementary, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.500.000,- ;
2. MCK Desa Latuhalat dengan rekanan CV. Julion Jaya Pratama, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.782.900,- ;
3. MCK Desa Nania dengan rekanan CV. Engly, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.640.900,- ;
4. MCK Desa Wayame dengan rekanan CV. Farah Motor, Nilai pembayaran sebesar Rp. 250.897.000,- ;
5. MCK Desa Galala dengan rekanan CV. Mercya, Nilai pembayaran sebesar Rp. 251.217.000,- ;

Jumlah Rp. 1.545.037.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa dalam proses penetapan Lokasi MCK penerima DAK Tahun 2012 Bidang Infrastruktur sebanyak 5 (lima) Desa, diawali dengan kegiatan Saksi Roy Mongie MSI sebagai Kasubag Perencanaan Dinas Tata Kota Ambon pada tahun 2011 melakukan pengumpulan data lokasi berdasarkan hasil Musrenbang RT, RW, Aparat Desa dan Kecamatan dengan hasil berupa usulan ke Badan Perencanaan Kota Ambon terdiri dari Waiheru, Uritetu, Wainitu, Batu Gajah dan Latuhalat, selanjutnya 5 lokasi tersebut diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum kemudian diterbitkan DIPA SKPD Dinas Tata Kota Ambon 2012 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.635.865.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dilakukan evaluasi dan alokasi anggaran oleh saksi Roy Mongie dan Tim Musrenbang dengan hasil pergantian lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, saksi Chandra Futwembun, ST.MT selaku PPTK mengusulkan nama lokasi sebagai berikut:

NO	Lokasi	Awal	Lokasi	Perubahan
	Nama Desa	Nilai (Rp)	Nama Desa	Nilai (Rp)
1.	Latuhalat	356.245.000	Latuhalat	356.245.000
2.	Waiheru	283.565.000	Wayame	283.565.000
3.	Uritetu	283.565.000	Galala	283.565.000

Halaman 4 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Batu Gajah	356.245.000	Hunuth	356.245.000
5.	Wainitu	356.245.000	Nania	356.245.000
	Jumlah	1.635.865.000	Jumlah	1.635.865.000

Kemudian lokasi tersebut ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang ditandatangani oleh Roberth Silooy, SE. MSI setelah ditetapkan lokasi lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan MCK, dilakukan penyerahan penggunaan lahan dari Kepala Desa Latuhalat, Wayame, Galala, Hunuth dan Nania kepada Kepala Dinas Tata Kota dengan Berita Acara Penyerahan tanpa nomor tanggal 4 Juni 2012 untuk Desa Latuhalat Berita Acara Nomor 640/604/DW/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 untuk Desa Wayame Berita Acara tanpa nomor tanggal 4 Mei 2012, untuk Desa Galala Berita Acara Nomor 57/DH/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 untuk Desa Hunuth Berita Acara Nomor 212/DN/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 Desa Nania ;

Kepala Desa dengan didampingi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) masing masing membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai berikut :

No.	Desa	Nama KSM	Ketua
1.	Latuhalat	Kotabela	Max Mahulette
2.	Wayame	Desway	Samy Salhuteru
3.	Galala	Waiheru	Johanis Hiariej
4.	Hunuth	Air Musa	F. Maruanaya
5.	Nania	Fajar	Yusuf Ibrahim

Terdakwa Paulus Souhuwat dengan melawan hukum meminta tenaga TFL terdiri Melvin Clell Goszal, Marshall Uktoiseya, SH, Stefyus Diego Akerina AMD membuat gambar dan Engineering Estimate Pekerjaan MCK Tahun 2012 tanpa melibatkan bersama KSM, telah membuat Gambar berdasarkan pada Standar berupa Pedoman Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum, gambar tersebut mendapat persetujuan oleh Chandra Futwembun ST MT selaku PPTK, sedangkan Engineer Estimate ( EE ) dibuat dengan berdasarkan pada Harga Satuan Standar tahun 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Ambon tanpa Nomor Tahun 2012, EE mendapat

Halaman 5 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa Paulus Souhuwat ST MSi selaku PPK dan diketahui oleh Saksi Moch Novel Masuku MSI selaku Kepala Dinas Tata Kota Ambon, dan berdasarkan gambar dan Engineer Estimate tersebut Terdakwa Paulus Souhuwat MSI selaku PPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.MSi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Ambon Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, menyerahkan dokumen HPS, Gambar Rencana dan spesifikasi teknis kepada Saksi Roi Mongie selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tata Kota Ambon. Dalam pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit MCK tahun 2012 dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi ;

1. Pengumuman melalui Web Site di [www.Ambon.go.id](http://www.Ambon.go.id) tanggal 11 sd 19 Juni 2012 ;
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan di Kantor Dinas Tata Kota Gedung D Lantai II rekanan tanggal 11 sd 19 Juni 2012 ;
3. Pemberian penjelasan (aanwijzing) pada tanggal 14 Juni 2012 disampaikan oleh PPK ;
4. Pemasukan dokumen penawaran (menggunakan metode satu sampul) tanggal 19 sd 20 Juni 2012 ;
5. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2012 ;
6. Evaluasi penawaran (menggunakan system gugur) / Evaluasi administrasi, teknis, harga ;
7. Pembuktian kualifikasi (meminta dokumen asli dicocokkan dengan dengan dokumen penawaran yang dimasukkan) ;
8. Berita Acara Hasil Pelelangan ;
9. Penetapan pemenang lelang pada tanggal 26 Juni 2012 ;
10. Pengumuman pemenang lelang tanggal 26 Juni 2012 ;

Perusahaan yang mendaftar dan memasukan penawaran masing masing lokasi adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Lokasi	Perusahaan yang memasukkan penawaran	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	Desa Hunuth	CV. Rivalia Parlementari	347.500.000	Pemenang
		CV. Banda Bahari Permai	352.480.000	Pemenang cadangan
		CV. Amirima Perkasa	335.408.000	Gugur
		CV. Gema Karya	349.545.000	Gugur
2.	Desa Latuhalat	CV. Julion Jaya Pratama	347.783.000	Pemenang
		CV. Tanbers Putra Pratama	352.565.000	Pemenang cadangan
		CV. Mitra Sejati	339.900.000	Gugur
		CV. Gewita Jaya Pratama	341.000.000	Gugur
		CV. Jecko Raya	345.502.000	Gugur
3.	Desa Nania	CV. Englie	347.741.000	Pemenang
		CV. Mejonri	344.994.000	Gugur
		CV. Mercya	336.819.000	Gugur
		CV. Novalin	340.248.000	Gugur
4.	Desa Galala	CV. Mercya	251.217.000	Pemenang
		CV. Englie	253.006.000	Pemenang cadangan
		CV. Mejondrie	245.706.000	Gugur
		CV. Banda Bahari Permai	246.550.000	Gugur
5.	Desa Wayame	CV. Farah Motor	250.897.000	Pemenang
		CV. Aster Permai	253.160.000	Gugur
		CV. Fotosintesa Jaya	246.254.300	Gugur

Penetapan pemenang ditandatangani oleh Saksi Roy J Mongie MSI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

Halaman 7 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Paulus Souhuwat MSi selaku PPK menunjuk pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) pekerjaan pembangunan MCK dengan Surat Penunjukan Nomor 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Hunuth, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Lathualat, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Nania, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Galala, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Wayame sebagai berikut :

No.	Lokasi MCK	Nilai Penawaran (Rp)	Rekanan Pelaksana
1.	Desa Hunuth	347.500.000	CV. Rivalia Parlimentary
2.	Desa Lathualat	347.640.900	CV. Julion Jaya Pratama
3.	Desa Nania	347.740.900	CV. Englie
4.	Desa Galala	251.217.000	CV. Mercya
5.	Desa Wayame	250.897.000	CV. Farah Motor

Bahwa berdasarkan proses pelelangan ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Englie dengan Direktur Englie Waas, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat, MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Nania dengan Saksi Englie Waas selaku Direktur CV. Englie, selanjutnya setelah penandatanganan kontrak Saksi Englie Waas menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Jacob Waas selaku Pemilik CV Englie sesuai Akta Pendirian Nomor 71 tanggal 25 Agustus 1989 dan sekaligus sebagai Direktur CV. Novalin (Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) dengan spesifikasi Teknis Kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Nania, sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

DESA NANIA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOL	HARGA	JUMLAH

Halaman 8 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			UME	SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM</b>				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261.00	4.843.905.80
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	319.190.00	702.218.00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	905.911.00	1.993.004.20
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	162.450.00	8.676.454.50
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	158.962.50	15.655.103.89
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	808.342.50	2.028.939.68
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	1.82	486.462.00	885.360.84
IV.	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	5.110.630.70	7.154.882.98
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.453.816.33	9.035.324.89
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	6.012.220.33	5.419.098.30
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	6.012.220.33	1.806.366.10
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.702.950.70	31.503.868.29
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.702.950.70	31.503.868.29
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.702.950.70	72.792.704.01
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	154.198.50	15.233.424.01
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	150.177.50	720.852.00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm	M2	26.00	163.529.50	4.251.767.00

Halaman 9 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Anti Slip)				
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	44.670.00	2.680.200.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.291.570.70	2.140.392.35
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\dagger = 7$ cm	M3	5.20	319.190.00	1.659.788.00
14	Pekerjaan Rabat Beton $\dagger = 5$ cm	M3	2.60	905.911.00	2.355.368.60
<b>V. PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>					
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.847.620.00	1.327.143.00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	412.252.00	2.968.214.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	68.562.50	1.097.000.00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	99.059.80	5.666.220.56
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	57.20	23.701.50	1.355.725.80
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.197.800.00	9.181.536.00
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.431.280.00	4.392.038.40
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	54.710.00	6.565.200.00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	33.640.20	419.156.89
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.752.16	2.148.103.68
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.302.76	2.568.183.78
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.661.60	2.048.745.60
<b>VI. PEKERJAAN PENGE CETAN</b>					
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	75.00	18.676.00	1.400.700.00
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.224.35	1.728.832.82
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.868.50	824.885.60
<b>VII. PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>					
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.28	114.499.00	1.749.956.92
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving $\dagger = 10$ cm	M3	1.53	319.190.00	487.837.23
5	Pasangan Bata $\frac{1}{2}$ BT Selokan	M2	3.18	162.450.00	516.691.00
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	44.670.00	563.503.12

Halaman 10 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Rabat Selokan $\uparrow = 5$ cm	M3	0.04	905.911.00	36.236.44
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	162.450.00	551.225.34
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	44.670.00	156.032.31
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	229.900.00	1.839.200.00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.600.00	41.200.00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.600.00	41.200.00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.300.00	36.600.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.600.00	412.800.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.100.00	86.100.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.724.900.00	1.724.900.00
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	12.00	22.500.00	270.000.00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.505.00	129.030.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	695.905.00	1.391.810.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	229.900.00	459.800.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	114.900.00	229.800.00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	1.284.175.00	1.284.175.00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.750.000.00	2.750.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	17.249.900.00	17.249.900.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.299.900.00	2.299.900.00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	319.190.00	31.280.62.
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	808.342.50	465.605.28
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	905.911.00	440.272.75
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.943.900.00	2.943.900.00
<b>XI.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00

Halaman 11 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI				318.763.179.55
	PPN 10 / 110				28.978.470.87
	JUMLAH				347.741.650.42
	DIBULATKAN				347.741.000.00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", akan tetapi kenyataan terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menandatangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi ENGLIE NOVALIN WAAS selaku Direktur CV. ENGLIE. Tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Nania Tahun 2012 CV. Englie, dengan Direktur Englie Waas telah menandatangani dokumen pencairan dana pekerjaan sebesar Rp. 347.740.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan terdakwa PAULUS SOUHUWAT,MSi selaku PPK, dengan menggunakan cek pada Bank Maluku dengan No. Rek : 0101003344 ; -

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka SP2D No.3669  
tanggal 09 Agustus 2012 Rp. 104.322.300,-
2. Pencairan MC I s/d III SP2D No.557  
tanggal 26 Nopember 2012 Rp. 150.062.000,-
3. Pencairan MC IV s/d V (100%) SP2D  
No.6360 tanggal 12 Desember 2012 Rp. 75.970.200,-
4. Rentensi SP2D No.6359  
tanggal 12 Desember 2012 Rp. 17.388.600,-

Jumlah Rp. 347.740.900,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Nania bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh saksi Jacob Waas melalui Direksi CV Englie yaitu saksi Englie Waas, dengan cara saksi Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak dan disetujui oleh terdakwa PAULUS Souhuwat, MSi, (berkas perkara terpisah) padahal kenyataan volume MCK Di Desa Nania yang dikerjakan oleh saksi Jacob Waas lebih kecil dibandingkan volume MCK Desa Nania sesuai Kontrak Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, adapun hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku terhadap MCK Desa Nania sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA NANIA	S A T.	VOLU ME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
I	PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM				(-) Selisih kurang

Halaman 13 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	(+) Selisih lebih
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	(ad) Pekerjaan diluar kontrak tanpa addendum
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	64.38	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	2.37	+
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	2.37	+
III	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	43.50	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	63.51	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M2	2.51	5.90	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M2	1.82	2.25	+
5	Pemasangan dinding batu angin	Bh	-	16.00	Ad
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.15	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	1.07	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.17	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M3)	M3	0.30	0.52	+
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	3.72	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	3.60	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	7.47	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	87.35	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.39	-
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	30.93	+
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL	M2	60.00	113.46	+

Halaman 14 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ad. 1:4				
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	3.09	-
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.14	-
15	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.18	Ad
16	Pekerjaan balok lantai beton 15/30 (120Kg/M3)	M3	-	0.83	Ad
17	Pekerjaan plat dak beton t=12 cm (100Kg/M3)	M3	-	2.12	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	127.02	Ad
19	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4	M2	-	20.93	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	40.60	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	40.60	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.64	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	1.28	0.73	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	120.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	43.25	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	58.24	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.34	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan paving block	M2	15.28	-	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	2.47	+
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	4.30	+
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	15.71	+
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	0.40	
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-
9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-

Halaman 15 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI</b>				
<b>I</b>	<b>LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	2.00	2.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	2.00	
4	Stop kontak	Bh	2.00	2.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	9.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	6.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Un it	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Un it	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Un it	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Un it	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Ps g	-	4.00	Ad
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume MCK Desa Nania yang dikerjakan oleh CV.Englie melalui saksi Jacob Waas selaku pemilik CV Englie sengaja dan melawan hukum dikerjakan lebih kecil dibandingkan volume kontrak dan disetujui pembayarannya oleh terdakwa Paulus Souhuwat, MSi sebesar 100% sesuai nilai kontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012

Halaman 16 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2012 sehingga terjadi kelebihan bayar dan memperkaya diri saksi Jacob Waas yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 31.571.564.56 (Tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 28.940.600 85 (setelah dikurangi pajak) sebagaimana tabel dibawah ini ;

## REKAPITULASI SELISIH HARGA MCK DI DESA NANIA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 3.250.000.00	Rp. 3.250.000.00	Rp.
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.539.128.00	Rp. 6.917.242.99	Rp. 621.885.01
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 27.245.858.90	Rp. 23.024.835.70	Rp. 4.221.023.20
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 188.257.922.80	Rp. 182.415.907.91	Rp. 5.842.014.89
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 39.737.268.11	Rp. 25.547.521.92	Rp. 14.189.746.19
VI	PEKERJAAN PENGECEKAN	Rp. 3.954.418.42	Rp. 3.862.975.71	Rp. 91.442.71
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 4.109.145.77	Rp. 1.867.847.91	Rp. 2.241.297.85
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 4.128.000.00	Rp. 4.182.000.00	Rp. -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 28.064.415.00	Rp. 26.272.015.00	Rp. 1.792.400.00
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 8.923.022.56	Rp. 8.164.122.56	Rp. 758.900.00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNGAN	-	Rp. 818.109.00	Rp. (818.109.00)
XII	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 3.500.000.00	Rp. 3.500.000.00	Rp. -
JUMLAH BIAYA FISIK		Rp. 318.763.179.55	Rp. 289.822.578.00	Rp. 28.940.600.85
PPN (10/110)		Rp. 28.978.470.87	Rp. 26.347.507.15	Rp. 2.630.963.71
JUMLAH TOTAL		Rp. 347.741.650.42	Rp.	Rp.
DIBULATKAN				

Halaman 17 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 347.741.000.00	316.170.085.00	31.571.564.56
		Rp. 316.170.085.00	Rp. 31.571.564.56

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Nania pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

## DESA GALALA :

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Galala ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Mercya dengan Direktur Wellem Lasamahu, selanjutnya saksi Paulus Saouhuwat (berkas perkara terpisah) selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Galala dengan Saksi Wellem Lasamahu/pihak kedua, selanjutnya setelah penandatanganan pekerjaan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Jacob Waas berdasarkan Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012 dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Galala, sesuai Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATU AN	VOLU ME	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.200.000 .00	1.200.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.250.000 .00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000.0 0	750.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	54.46	3.360.318 .15	2.271.130.19

Halaman 18 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	1.50	350.752.50	261.240.46
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	1.50	1.246.377.75	928.302.15
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	6.610.206.50	4.399.217.94
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	12.489.106.61	9.920.330.16
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	1.741.466.87	6.228.692.50
4	Pasangan Batu Kosong $\uparrow = 15$ cm	M3	1.82	1.088.700.06	1.427.069.56
5	Pasangan Dinding Batu Angin	M2	9.00	3.382.623.00	662.400.00
					400.796.07
IV.	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	0.83	4.020.810.25	6.227.411.54
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (120 kg/M3)	M3	0.83	4.724.740.72	5.507.453.79
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (110 kg/M3)	M3	0.90	4.539.871.08	5.432.069.24
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (110 kg/M3)	M3	0.30	1.513.290.36	1.344.810.70
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL $\uparrow = 17$ cm (100.00 kg /m3)	M3	3.70	22.093.105.89	15.819.484.84
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL $\uparrow = 15$ cm (120.00 kg /m3)	M3	3.20	19.107.551.04	10.54.323.23
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (100.00 kg /m3)	M3	7.40	44.186.211.78	27.034.796.28
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	76.64	11.227.989.92	11.074.586.63
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	2.10	337.388.10	360.780.34
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	40.00	6.354.560.00	4.875.536.16
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	102.93	4.462.015.50	3.440.256.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	2.031.371.52	-
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai	M3	2.10	491.053.50	502.347.73

Halaman 19 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangunan $\uparrow$ = 7 cm				
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow$ = 5 cm	M3	2.00	1.661.837.00	1.484.955.22
					5.099.711.34
					3.987.868.67
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				6.765.714.86
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	1.313.965.50	1.316.908.78
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	2.940.386.40	2.940.386.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	8.00	3.006.776.00	-
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	45.20	4.371.043.50	4.077.697.91
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	45.20	1.032.907.50	963.587.93
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	0.56	4.537.276.80	3.352.885.51
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.64	2.145.126.40	1.553.540.76
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	49.00	2.686.278.00	2.653.933.02
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	6.23	208.899.38	151.963.40
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	18.00	791.254.08	452.773.17
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	21.00	1.419.466.86	1.862.205.33
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	58.00	1.009.002.80	1.324.751.09
VI.	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite	M2	46.03	860.857.66	994.862.12
2	Pengecatan plafon dengan mentrolite 2x	M2	21.62	655.104.38	1.172.493.06
3	Pengecatan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	269.866.13	431.086.55
VII.	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan Bata $\frac{1}{2}$ BT selokan	M2	3.10	544.843.71	625.370.93
2	Plesteran Selokan 1 : 4	M2	12.61	546.815.58	340.210.80
3	Rabat Selokan $\uparrow$ = 5 cm	M3	0.04	33.236.74	122.477.39
VIII.	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	6.00	1.713.000.	1.713.000.00

Halaman 20 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	
2	Saklar Tunggal	Bh	4.00	82.000.00	82.000.00
3	Saklar Ganda	Bh	1.00	20.500.00	20.500.00
4	Stop Kontak	Bh	1.00	18.200.00	18.200.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	6.00	309.000.00	309.000.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.000.00	86.000.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.435.500.00	1.435.500.00
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	10.00	224.000.00	112.000.00
2	Floor Drain	Bh	5.00	106.712.50	85.370.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	1.283.630.00	1.383.630.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	456.000.00	456.000.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	226.000.00	226.000.00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	790.315.00	790.315.00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.200.000.00	1.200.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	17.248.000.00	17.248.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.298.000.00	575.000.00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	41.587.49	41.587.49
2	Urug Pasir	M3	0.10	22.915.83	22.915.83
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	399.635.42	399.635.42
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	403.826.39	403.826.39
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	4.250.000.00	4.250.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.873.000.00	2.185.000.00
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1.	Pasang kunci taman	Bh			604.524.00
2.	Pasang engsel pintu	Psg			162.671.60

Halaman 21 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII.	PEKERJAAN AKHIR				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
	<b>TOTAL BIAYA KONSTRUKSI</b>			<b>230.282.314.14</b>	
	<b>PPN 10 / 110</b>			<b>20.934.755.83</b>	
	<b>JUMLAH</b>			<b>251.217.069.97</b>	
	<b>DIBULATKAN</b>			<b>251.217.000.00</b>	

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", mengingat terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi (berkas perkara terpisah) selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi WELLEM LASAMAHU selaku Direktur CV. Mercya. Tanpa ada surat pernyataan tidak mampu mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Galala Tahun 2012 Saksi Welem Lasamahu selaku Direktur CV. Mercya, telah melakukan pencairan dana pekerjaan sebesar Rp. 251.217.000,- yang disetujui oleh terdakwa PAULUS SOUHUWAT, S.T., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

Pencairan tidak dengan cara SPM LS, tetapi dengan menggunakan cek pada Bank Maluku dengan No. Rek. Rekanan Bank Maluku 010.101.1048 :

1. Pencairan uang muka SP2D No.3667  
tanggal 09 Agustus 2012 Rp. 75.365.100,-
2. Pencairan MC I s/d III SP2D No.5571  
tanggal 26 Nopember 2012 Rp. 132.737.500,-
3. Pencairan MC IV s/d V (100%) SP2D  
No.6360 tanggal 12 Desember 2012 Rp. 75.970.200,-

Halaman 22 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rentensi SP2D No.6359

tanggal 12 Desember 2012

Rp. 12.560.850,-

Jumlah Rp. 251.217.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Galala bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh saksi Jacob Waas melalui Direktur CV. Mercya Saksi Wellem Lasamahu , dengan cara untuk kelengkapan dokumen pencairan saksi Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuatkan dokumen progress report / kemajuan fisik pekerjaan CV. Mercya seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak dan disetujui oleh terdakwa PAULUS Souhuwat, MSi (berkas perkara terpisah), padahal kenyataan volume MCK Di Desa Galala yang dikerjakan saksi Jacob Waas lebih kecil dibandingkan volume MCK Desa Galala yang tertera dikontrak Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA GALALA	SAT .	VOLUME SESUAI KONTR	VOLUME HASIL LAPANG	KET
-----	-------------------------------------	----------	---------------------------	---------------------------	-----

Halaman 23 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AK	AN	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	54.46	36.81	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	1.50	1.12	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	1.50	1.12	-
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:4	M2	39.50	26.29	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	74.63	59.28	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	8.98	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	2.87	3.76	+
5	Pemasangan dinding batu angin	Bh	9.00	16.00	+
6	Pemasangan bata pondasi	M2	-	2.40	Ad
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	0.83	1.29	+
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	0.83	0.97	+
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.08	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M3)	M3	0.30	0.27	-
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=17cm (100Kg/M3)	M3	3.70	2.65	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	3.20	1.77	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	7.40	4.53	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	76.64	75.59	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	2.10	2.25	+
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	40.00	30.69	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	102.93	79.36	-
12	Pekerjaan penutup hand hole	M3	0.34	-	-

Halaman 24 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(110Kg/M3)				
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	2.10	2.15	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.00	1.79	-
15	Pekerjaan dinding ad. 1:4	M2	-	117.64	Ad
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 20/20 (100Kg/M3)	M3	-	0.82	Ad
17	Pekerjaan balok lantai bak IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.19	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	8.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	45.00	38.98	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	45.00	38.98	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	0.56	0.41	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	0.64	0.46	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	49.00	48.41	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	6.23	4.53	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	18.00	10.30	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	21.00	27.55	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	58.00	75.80	+
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	46.03	53.53	+
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	21.62	50.95	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	9.30	+
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	3.65	+
2	plesteran selokan 1:4	M2	12.61	7.85	-
3	Rabat selokan t=5cm	M2	0.04	0.15	+
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	6.00	6.00	
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	
3	Saklar ganda	Bh	1.00	1.00	
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	6.00	6.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	10.00	5.00	-
2	Floor drain	Bh	5.00	4.00	-
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	

Halaman 25 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi MCK Desa Galala yang dikerjakan oleh CV. Mercya melalui Terdakwa Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum dikerjakan lebih kecil dibandingkan dengan volume MCK Desa Galala sesuai Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, disetujui dibayarkan 100% oleh terdakwa Paulus Souhuwat, MSi (berkas perkara terpisah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan memperkaya diri saksi Jacob Waas yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 28.484.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya 26.110.687.53 (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah) ;

## REKAPITULASI SELISIH HARGA MCK DESA GALALA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp.	Rp.	Rp. -

Halaman 26 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN TANAH	3.200.000.00	3.200.000.00	Rp. 1.496.775.60
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 4.957.448.40	Rp. 3.460.672.80	Rp. 2.273.596.58
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 25.312.103.04	Rp. 23.038.506.46	Rp. 17.247.690.07
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 126.751.796.66	Rp. 109.504.106.59	Rp. 4.811.749.91
VI	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 25.462.383.22	Rp. 20.650.633.31	Rp. (1.533.144.44)
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 1.776.625.00	Rp. 3.309.769.44	Rp. 36.872.92
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 1.124.932.03	Rp. 1.088.059.11	Rp. -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 3.664.200.00	Rp. 3.664.200.00	Rp. 1.856.342.50
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 27.532.657.50	Rp. 25.676.315.00	Rp. 688.000.00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	Rp. 7.990.965.13	Rp. 302.965.13	Rp. (767.195.60)
XII	PEKERJAAN AKHIR	-	Rp. 767.195.60	Rp. -
		Rp. 2.500.000.00	Rp. 2.500.000.00	
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 230.273.110.97	Rp. 204.162.423.44	Rp. 26.110.687.53
	PPN (10/110)	Rp. 20.933.919.18	Rp. 18.560.220.31	Rp. 2.373.698.87
	JUMLAH TOTAL	Rp. 251.207.030.15	Rp. 222.722.643.75	Rp. 28.484.386.40
	DIBULATKAN	Rp. 251.207.000.00	Rp. 222.722.000.00	Rp. 28.484.000.00

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Galala pada saat ini masuk belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

## DESA LATUHALAT :

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Lathualat ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Julion Jaya Pratama dengan SAMUEL TEHUPURING, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak

Halaman 27 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Latuhalat dengan Saksi SAMUEL TEHUPURING /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Latuhalat, sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	650.000.00	650.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261.00	4.843.905.80
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	345.590.00	760.298.00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	936.491.00	2.060.280.20
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	170.330.00	9.097.325.30
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	166.908.50	16.437.649.81
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	847.084.50	2.126.182.10
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	1.82	519.462.00	945.420.84
IV.	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	1.40	4.998.661.70	6.998.126.38
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.375.960.44	8.926.344.62

Halaman 28 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	5.939.704.44	5.345.734.00
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	5.939.704.44	1.781.911.33
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL $\uparrow$ = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.621.896.70	31.122.914.49
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL $\uparrow$ = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.621.896.70	31.122.914.49
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.621.896.70	71.912.473.78
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	148.533.50	14.673.773.00
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	150.623.00	722.990.00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	26.00	160.975.00	4.185.350.00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	45.198.00	2.711.880.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.215.841.70	2.114.629.35
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\uparrow$ = 7 cm	M3	5.20	345.590.00	1.797.068.00
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow$ = 5 cm	M3	2.60	936.491.00	2.434.876.60
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.871.820.00	1.330.773.00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	413.022.00	2.973.758.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	69.258.50	1.108.136.00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	99.537.80	5.693.562.16
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	57.20	23.603.25	1.350.105.90
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.216.850.00	9.202.872.00
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.454.730.00	2.418.311.00
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	53.027.00	6.363.240.00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	32.914.20	410.110.93
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.964.76	2.158.308.48
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.481.36	2.574.899.14
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.361.60	2.013.945.60

Halaman 29 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN</b>				
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	75.00	18.586.00	1.393.950.00
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.079.35	1.720.538.82
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.528.50	818.901.60
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>				
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.26	117.249.00	1.791.986.82
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving † = 10 cm	M3	1.53	345.590.00	528.185.93
5	Pasangan Bata ½ BT Selokan	M2	3.18	170.330.00	541.649.40
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	45.198.00	570.163.73
7	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	936.491.00	37.459.64
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	170.330.00	577.963.76
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	45.198.00	157.876.61
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	229.000.00	1.832.000.00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.450.00	40.900.00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.450.00	40.900.00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.150.00	36.300.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.450.00	411.600.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	85.950.00	85.950.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.724.000.00	1.724.000.00
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	12.00	22.350.00	268.200.00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.350.00	128.130.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	695.225.00	1.390.450.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	229.000.00	458.000.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	114.000.00	228.000.00
6	Washtafel Keramik Lengkap	Unit	1.00	1.281.995.00	1.281.995.00

Halaman 30 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	Acc				
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.250.000.00	2.250.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	18.625.000.00	18.625.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.200.000.00	2.200.000.00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	345.590.00	33.867.82
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	847.084.50	487.920.67
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	936.491.00	455.134.63
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	4.700.000.00	4.700.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.775.000.00	2.775.000.00
<b>XI.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	<b>TOTAL BIAAYA KONSTRUKSI</b>				318.801.822.84
	<b>PPN 10 / 110</b>				26.981.983.89
	<b>JUMLAH</b>				347.783.806.74
	<b>DIBULATKAN</b>				347.783.000.00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SAMUE TEHUPURING selaku Direktur CV. JULION PRATAMA tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Latuhalat Tahun 2012 CV. Julion Pratama dengan Direktur Sami Tehupuring yang disetujui oleh Terdakwa POULUS SOUHUWAT, MSi, selaku PPK Dinas Tata

Halaman 31 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan sebesar Rp. 347.782.900,- dengan rincian sebagai berikut (No. Rek Rekanan disita.010.1000.776) ;

- Uang Muka SP2D 3615 Tgl 8 Agustus 2012	Rp. 104.334.900,-
- MC I-III No.SP2D 335 tgl 12/November 2012	Rp. 151.164.100,-
- MC IV-V (100) SP2D No. 6654 tgl 13/Desember 2012	Rp. 74.895.200,-
- Retensi SP2D No. 6655 tgl 23/Desember 2012	<u>Rp. 17.388.700,-</u>
	Rp. 347.782.900,-

(tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Latuhalat bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus ;

Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh Saksi Samuel Tehupuring dengan membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, padahal kenyataan volume MCK Desa Latuhalat yang

Halaman 32 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Oleh Saksi Samuel Tehupuring lebih kecil dibandingkan volume MCK yang tertera dikontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA LATUHALAT	SAT	VOLUME SESUAI KONT RAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	45.27	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	2.47	+
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	2.47	+
4	Pekerjaan timbunan tanah dengan hasil galian	M3	-	7.27	Add
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasanan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	45.70	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	61.99	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M2	2.51	2.43	-
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M2	1.82	0.72	-
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.12	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	1.12	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	0.75	-
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M)	M3	0.30	0.52	+
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	2.80	-
6	Pekerjaan plat bleton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	1.68	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	5.43	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	86.05	-

Halaman 33 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.45	-
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	23.50	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	60.00	127.06	+
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	0.24	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	2.44	-
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.04	-
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 20/20 (100Kg/M3)	M3	-	0.97	Ad
17	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.28	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	123.98	Ad
19	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4	M2	-	11.89	Ad
V	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.22	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	18.00	+
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	41.75	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	41.75	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.64	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	0.70	0.73	+
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	120.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
VI	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	44.41	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	41.75	-
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.34	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
VII	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan plaving block	M2	15.28	5.66	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	-	-
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	16.50	+
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	20.93	+
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	0.23	+
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-

Halaman 34 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
<b>I</b>					
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	2.00	2.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	2.00	
4	Stop kontak	Bh	2.00	2.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	10.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	6.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	2.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betto n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	Ad
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume fisik MCK yang dikerjakan oleh CV. Julion Pratama yang lebih kecil daripada kontrak dengan sengaja dan melawan hukum disetujui pembayarannya 100% sesuai kontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi sehingga terjadi pembayaran lebih dan memperkaya diri Saksi Samuel Tehupuring sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 80.955.000,- (Delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



TABEL PERHITUNGAN FISIK MCK DESA LATUHALAT :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 4.650.000,00	Rp. 4.650.000,00	Rp. -
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.664.484,00	Rp. 6.139.428,63	Rp. 1.525.055,37
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 28.606.578,04	Rp. 20.563.166,89	Rp. 8.043.411,15
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 185.850.986,43	Rp. 131.918.186,86	Rp. 53.932.799,57
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 37.598.022,61	Rp. 26.709.145,02	Rp. 10.888.877,59
VI	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 3.933.390,42	Rp. 3.366.795,73	Rp. 566.594,69
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 4.253.049,31	Rp. 4.635.461,41	Rp. (382.412,10)
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 4.171.650,00	Rp. 4.171.650,00	Rp. -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 29.579.775,00	Rp. 29.717.070,00	Rp. (137.295,00)
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 8.493.887,03	Rp. 7.903.887,03	Rp. 590.000,00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNGAN	--	Rp. 818.109,00	Rp. (818.109,00)
XII	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 318.801.822,84	Rp. 244.592.900,57	Rp. 74.208.922,27
	PPN (10/110)	Rp. 28.981.983,89	Rp. 22.235.718,23	Rp. 6.746.265,66
	JUMLAH TOTAL	Rp. 347.783.806,73	Rp. 266.828.618,81	Rp. 80.955.187,93
	DIBULATKAN	Rp. 347.783.000,00	Rp. 266.828.000,00	Rp. 80.955.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Galala pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

DESA HUNUT ;

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Hunut ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Rivalia Parlementary dengan Saksi SYAIFUL CHANIAGO selaku Direktur, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Hunut dengan Saksi SYAIFUL CHANIAGO /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Hunut, sesuai kontrak Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261,00	4.843.905,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL $\pm$ = 0.07 cm	M3	2.20	319.790,00	703.538,00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL $\pm$ = 0.07 cm	M3	2.20	852.171,00	1.874.776,20
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	173.376,00	9.260.012,16

Halaman 37 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	170.447,50	16.786.181,14
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	779.737,50	1.957.141,13
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	1.82	483.462,00	879.900,84
<b>IV. PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>					
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	1.40	5.000.047,70	7.000.000,00
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.365.183,82	8.911.257,35
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	5.930.647,82	5.337.583,04
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	5.930.647,82	3.558.388,69
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.613.547,70	31.083.674,19
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.613.547,70	31.083.674,19
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.613.547,70	71.821.805,31
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	154.069,50	15.220.679,97
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	134.952,50	647.772,00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	26.00	162.104,50	4.214.717,00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	43.302,00	2.598.120,00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.206.427,70	2.111.426,70
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan † = 7 cm	M3	5.20	316.790,00	1.647.308,00
14	Pekerjaan Rabat Beton † = 5 cm	M3	2.60	852.171	2.215.644,60
<b>V. PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>					
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.845.420,00	1.326.813,00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	412.182,00	2.967.710,40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	65.847,50	1.053.560,00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	98.971,80	5.661.186,96
5	Plafon trikleks 5 cm	M2	57.20	23.6023,50	1.351.264,20
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.191.480,00	9.174.457,60
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.428.430,00	4.388.390,40
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	54.638,00	4.644.230,00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	33.606,20	418.733,25

Halaman 38 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.710,56	2.146.106,88
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.273,16	2.567.070,82
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.421,60	2.020.905,60
<b>VI. PEKERJAAN PENGE CETAN</b>					
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite	M2	75.00	18.708,00	1.403.100,00
2	Pengecatan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.340,00	1.735.468,02
3	Pengecatan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.984,00	826.927,20
<b>VII. PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>					
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.26	106.649,00	1.629.980,00
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving † = 10 cm	M3	1.53	316.790,00	484.169,16
5	Pasangan Bata ½ BT Selokan	M2	3.18	173.376,00	551.335,68
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	43.302,00	546.246,07
7	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	852.171,00	34.086,84
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	173.376,00	588.299,44
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	43.302,00	151.253,89
<b>VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	228.000,00	1.824.000,00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.500.00	82.000,00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.500.00	41.000,00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.200.00	18.200,00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.500.00	412.000,00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.000.00	86.000,00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000,00
<b>IX. PEKERJAAN SANITASI</b>					
1	Kran Air	Bh	12.00	22.400.00	268.800,00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.405.00	128.430,00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	692.755,00	1.385.510,00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	228.000.00	456.000,00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	113.000.00	226.000,00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	1.281.025.00	2.562.050.00

Halaman 39 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.200.000.00	1.200.00000
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	3.250.000.00	3.250.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	18.398.000.00	18.398.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.298.000.00	2.298.000.00
<b>X. PEKERJAAN WATER TOWER</b>					
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	316.790,00	31.045,42
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	779.737,50	449.128,80
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	852.171,00	414.155,11
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.930.000.00	2.930.000.00
<b>XI. PEKERJAAN AKHIR</b>					
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SUAIFUL CHANIAGO selaku Direktur CV. RIVALIA PARLEMENTARY. tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan MCK Desa Hunut dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Hunut Tahun 2012 CV. Rivalia Parlementary dengan Direktur Syaiful Chaniago yang disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, selaku PPK Dinas Tata Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan Rp. 347.455.000,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) (No.Rek.Rekanan Bank Maluku 110.1007194) ;

- Uang Muka SP2D No. 3488 Tgl 01 Agustus 2012 Rp. 104.205.000,-
- MC I-III SP2D No. 5848 tgl 29 Nopember 2012 Rp. 150.173.200,-

Halaman 40 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC IV-V SP2D No. 6640 tgl 13 Desember 2012 Rp. 75.701.900,-
  - Retensi SP2D No. 6656 tgl 17 Desember 2012 Rp. 17.374.900,-
- Rp. 347.455.000,-

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Hunut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh Saksi Syaiful Chaniago, selanjutnya diserahkan seluruhnya pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut kepada saksi Dean berdasarkan Surat Kuasa Direksi, selanjutnya Saksi Dean membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, padahal kenyataan volume MCK Di Desa Hunut yang dikerjakan oleh Saksi Syaiful Chaniago lebih kecil dibandingkan volume MCK yang tertera dikonstrak sebagaimana hasil perhitungan fisik di lapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA HUNUTH	SAT	VOLUME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
I	PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM				
1	pengukuran dan pemasangan	Ls	1.00	1.00	

Halaman 41 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	bowplank				
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	35.34	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	1.85	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	1.85	-
4	Pekerjaan timbunan dengan hasil galian	M3	-	16.18	Ad
5	Pekerjaan galian tanah untuk talud	M3	-	2.10	Ad
III	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	34.03	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	55.44	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	-	-
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	1.82	-	-
5	Pemasangan bata pondasi ad. 1:4	M2	-	18.79	Ad
6	Pasangan batu kali untuk talud P = 4,2 m'	M3	-	3.99	Ad
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.21	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	0.97	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.44	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M)	M3	0.60	0.58	-
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	2.61	-
6	Pekerjaan plat bleton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	1.92	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	6.44	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	91.41	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.96	-
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	42.50	+
11	Plesteran dinding dalam bak	M2	60.00	119.22	+

Halaman 42 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IPAL ad. 1:4				
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	6.38	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.13	-
15	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.31	Ad
16	Pekerjaan balok lantai beton selsar 15/25 (120Kg/M3)	M3	-	0.11	Ad
17	Pekerjaan plat lantai beton selasa t=12 cm (100Kg/M3)	M3	-	0.58	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	110.88	Ad
19	Plesteran talud ad. 1:4	M2	-	8.40	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.22	+
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	18.00	+
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	41.52	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	41.52	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.65	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	1.28	0.73	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	85.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	36.75	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	41.52	-
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.88	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan playing block	M2	15.28	-	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	-	-
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	-	-
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	-	-
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	-	-
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-
9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-

Halaman 43 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI</b>				
<b>I</b>	<b>LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	4.00	+
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	10.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	4.00	-
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	-	-
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat bettor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume MCK yang dikerjakan oleh CV. Rivalia Parlementary lebih kecil dibandingkan dengan kontrak Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, dengan sengaja dan melawan hukum disetujui oleh Terdakwa PAULUS SOUHUWAT, MSi untuk dibayar 100% sesuai nilai kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan memperkaya diri saksi Syaiful Chaniago yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 95.719.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 87.742.759,34 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua puluh tujuh ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh empat rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini ;

Halaman 44 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



TABEL DESA HUNUT

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 2.750.000,00	Rp. 2.750.000,00	Rp. -
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.422.220,00	Rp. 4.830.291,01	Rp. 2.591.928,99
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 28.883.235,27	Rp. 21.663.855,18	Rp. 7.219.380,09
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 187.452.117,83	Rp. 145.183.709,41	Rp. 42.268.408,41
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 37.720.429,11	Rp. 26.880.308,91	Rp. 10.840.120,20
VI	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 3.965.495,22	Rp. 3.270.709,73	Rp. 694.785,49
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 4.033.135,16	Rp. --	Rp. 4.033.135,16
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 3.963.200,00	Rp. 4.004.200,00	Rp. (41.000,00)
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 31.272.790,00	Rp. 11.064.180,00	Rp. 20.208.610,00
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 8.866.793,24	Rp. 8.121.293,24	Rp. 745.500,00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	--	Rp. 818.109,00	Rp. (818.109,00)
XII	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. -
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 319.829.415,82	Rp. 232.086.656,49	Rp. 87.742.759,34
	PPN (10/110)	Rp. 29.075.401,44	Rp. 21.098.786,95	Rp. 7.976.614,49
	JUMLAH TOTAL	Rp. 348.904.817,26	Rp. 253.185.443,44	Rp. 95.719.373,82
	DIBULATKAN	Rp. 348.904.000,00	Rp. 253.185.000,00	Rp. 95.719.000,00

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Hunut pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

Halaman 45 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA WAYAME :

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Wayame ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. FARAH MOTOR dengan Direktur SATRIAWAN MUHRIM, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Wayame dengan Saksi SATRIAWAN MUHRIM /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Wayame sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	CV. KONTRAK			
		SATU AN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	750.000,00	1.200.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	4.500.000,00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	600.000,00	750.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	54.46	61.702,50	2.271.130.19
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	1.50	211.395,00	261.240.46
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	1.50	780.335,50	928.302.15
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	39.50	182.892,90	7.224.269,55
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	74.63	182.892,90	13.649.297,13
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	649.060,80	1.629.142,61
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	2.87	351.168,00	1.007.852,16
5	Pasangan Dindin Batu Angin	M2	9.00	376.392,90	3.387.536,10

Halaman 46 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	0.83	4.711.903,10	3.910.879,57
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (120 kg/M3)	M3	0.83	5.540.861,10	4.598.914,71
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (110 kg/M3)	M3	0.90	4.900.109,60	4.410.098,64
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (110 kg/M3)	M3	0.30	4.900.109,60	1.470.032,88
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL † = 17 cm (100.00 kg /m3)	M3	3.70	5.833.093,10	21.582.444,47
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	3.20	5.833.093,10	18.665.897,92
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (100.00 kg /m3)	M3	7.40	5.833.093,10	43.164.888,94
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	76.64	147.283,50	11.287.807,44
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	2.10	140.146,70	294.308,07
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	40.00	158.449,70	6.337.988,00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	102.93	42.277,20	4.351.592,20
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	5.833.093,10	1.984.418,27
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan † = 7 cm	M3	2.10	211.395,00	443.929,50
14	Pekerjaan Rabat Beton † = 5 cm	M3	2.00	780.225,50	1.560.451,00
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.641.300,00	1.296.195,00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	404.617,50	2.913.246,00
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	8.00	376.392,90	3.011.143,20
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	45.00	94.369,50	4.246.627,50
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	45.00	22.994,00	1.034.730,00
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	0.56	7.975.770,00	4.466.431,20
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.64	3.230.590,00	2.067.577,60
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	49.00	54.614,00	2.676.086,00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	6.23	33.565,20	209.111,20
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	18.00	42.705,40	768.697,20
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	21.00	66.591,90	1.398.429,90

Halaman 47 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	58.00	17.366,60	1.007.262,80
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN</b>				
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	46.03	18.558,10	854.229,34
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	21.62	30.068,85	650.088,54
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	42.860,75	249.449,57
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan Bata ½ BT selokan	M2	3.18	186.649,50	593.545,41
2	Plesteran Selokan 1 : 4	M2	12.61	42.277,20	533.318,42
3	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	780.225,50	31.209,02
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	6.00	220.000,00	1.320.000,00
2	Saklar Tunggal	Bh	4.00	20.600,00	82.400,00
3	Saklar Ganda	Bh	1.00	20.600,00	20.600,00
4	Stop Kontak	Bh	1.00	18.300,00	18.300,00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	6.00	51.600,00	309.600,00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	85.300,00	85.300,00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.187.500,00	1.187.500
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	10.00	22.500,00	225.000,00
2	Floor Drain	Bh	5.00	21.442,50	107.212,50
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	678.028,00	1.356.056,00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	215.000,00	430.000,00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	100.000,00	200.000,00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	777.728,00	777.728,00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.100.000,00	1.100.000,00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.250.000,00	2.250.000
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	16.950.000,0	16.950.000,00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	61.702,50	41.587,49
2	Urug Pasir	M3	0.10	211.395,00	20.716,71

Halaman 48 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	649.060,00	373.858,56
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	780.225,00	379.189,35
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	4.750.000,00	4.750.000,00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.287.500,00	2.287.000,00
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1.	Pasang kunci taman	Bh			
2.	Pasang engsel pintu	Psg			
<b>XII.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	As built Drawing	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4 bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga" mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menandatangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SATRIAWAN MUHRIM selaku Direktur CV. FARAH MOTOR tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Wayame Tahun 2012 CV. Farah Motor dengan Direktur Satriawan Muhrim yang disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, selaku PPK Dinas Tata Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan Rp. 250.897.000,- (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) No.Rek. Rekanan Bank Maluku 110.100 648;

- Uang Muka SP2D 3716 Tgl 10 Agustus 2012 Rp. 75.269.100,-
  - MC I-V (100%) No.SP2D 6361 tgl 12 Desember 2012 Rp. 163.083.300,-
  - Retensi SP2D No. 6362 tgl 12 Desember 2012 Rp. 12.544.600,-
- Rp. 250.897.000,-

(dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan

Halaman 49 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCK di Desa Wayame bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh Saksi Satrawan Muhrim dengan membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, padahal kenyataan volume MCK Di Desa Wayame yang dikerjakan Oleh Saksi Satriawan Muhrim lebih kecil dibandingkan volume MCK yang tertera dikontrak sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
I	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	54.46	46.11	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	1.50	1.20	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	1.50	1.26	-
4	Pekerjaan timbunan dengan hasil	M3	-	9.56	Ad

Halaman 50 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	galian				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:4	M2	39.50	28.65	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	74.63	67.84	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	6.66	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	2.87	2.22	-
5	Pemasangan dinding batu angin	M2	9.00	-	-
6	Pemasangan dinding batu angin 20x20 cm	Bh	-	16.00	Ad
7	Pemasangan dinding batu angin 30x30 cm	BH	-	9.00	Ad
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	0.83	1.36	+
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	0.83	1.32	+
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.11	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M3)	M3	0.30	0.32	
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=17cm (100Kg/M3)	M3	3.70	1.41	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	3.20	2.63	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	7.40	80.25	+
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	76.64	75.59	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	2.10	2.25	+
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	40.00	25.76	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	102.93	90.51	-
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	2.10	2.46	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.00	1.90	-
15	Pekerjaan dinding ad. 1:4	M2	-	144.77	Ad
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.13	Ad
17	Plesteran pondasi ad. 1:4		-	2.20	Ad
18	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4		-	12.28	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				

Halaman 51 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	8.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	45.00	39.38	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	45.00	39.38	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	0.56	0.43	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	0.64	45.59	+
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	49.00	48.41	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	6.23	3.76	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	18.00	9.40	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	21.00	27.70	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	58.00	74.45	+
<b>VI PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	46.03	61.91	+
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	21.62	39.38	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	9.26	+
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII PEKERJAAN SALURAN</b>					
1	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	9.63	+
2	plesteran selokan 1:4	M2	12.61	15.48	+
3	Rabat selokan t=5cm	M2	0.04	0.36	+
<b>VII PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>					
1	Titik cahaya lampu	ttk	6.00	7.00	+
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	
3	Saklar ganda	Bh	1.00	1.00	
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	6.00	6.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX PEKERJAAN SANITASI</b>					
1	Keran air	Bh	10.00	6.00	-
2	Floor drain	Bh	5.00	5.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X PEKERJAAN WATER TOWER</b>					
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat beton n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	

Halaman 52 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	Ad
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume MCK yang dikerjakan oleh CV. Farah Motor lebih kecil dari pada kontrak dan disetujui dibayarkan 100% sesuai nilai kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 oleh Terdakwa sehingga terjadi selisih kurang volume pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 23.832.000 (Dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) karena terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebagaimana tabel dibawah ini ;

TABEL DESA WAYAME :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 5.850.000,00	Rp. 5.850.000,00	Rp. --
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 4.847.913,90	Rp. 4.275.971,15	Rp. 571.942,75
III	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 26.898.097,55	Rp. 23.939.713,48	Rp. 2.958.384,06
IV	DAN DINDING	Rp. 124.063.651,61	Rp. 106.988.089,33	Rp. 17.075.562,28
V	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 25.095.537,60	Rp. 19.801.218,49	Rp. 5.294.319,11
VI	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 1.753.767,45	Rp. 3.385.346,23	Rp. (1.631.578,79)
VII	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 1.158.072,85	Rp. 2.736.277,94	Rp. (1.578.205,09)
VIII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 3.023.700,00	Rp. 3.243.700,00	Rp. (220.000,00)
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 26.695.996,50	Rp. 26.605.996,50	Rp. 90.000,00
X	PEKERJAAN SANITASI	--	Rp. 816.697,50	Rp. 90.000,00
XI	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 2.750.000,00	Rp. 2.750.000,00	Rp. 90.000,00
XII	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN			Rp. 90.000,00

Halaman 53 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	PEKERJAAN AKHIR			102.500,00 Rp. (816.697,50) Rp. -
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 229.989.589,56	Rp. 208.143.362,72	Rp. 21.846.226,83
	PPN (10/110)	Rp. 20.908.144,51	Rp. 18.922.123,88	Rp. 1.986.020,62
	JUMLAH TOTAL	Rp. 250.897.734,06	Rp. 227.065.486,61	Rp. 23.832.247,46
	DIBULATKAN	Rp. 250.897.000,00	Rp. 227.065.000,00	Rp. 23.832.000,00

Adapun MCK Desa Wayame yang dikerjakan oleh Saksi Satriawan Muhrim ketika diserahkan terimakan sampai dengan sekarang masih berfungsi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Jacob Waas (dalam berkas perkara terpisah) yang telah menyetujui untuk membayar pekerjaan 5 (lima) unit MCK Kota Ambon 2012 yang realisasinya lebih kecil daripada Volume MCK kota Ambon sesuai kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran dengan tanpa hak sebesar Rp. 260.561.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Ahli Inkindo Cabang Maluku ;

#### REKAPITULASI PENGHITUNGAN FISIK LAPANGAN

##### 5 (lima) UNIT MCK KOTA AMBON TAHUN 2012

NO	PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	MCK DESA HUNUT (DAK)	Rp. 348.904.000	Rp. 253.185.000	Rp. 95.719.000
II	MCK DESA LATUHALAT	Rp. 347.783.000	Rp. 266.828.000	Rp. 80.955.000
III	MCK DESA NANIA	Rp. 251.217.000	Rp. 316.170.000	Rp. 31.571.000
IV	MCK DESA GALALA	Rp. 250.897.000	Rp. 222.732.000	Rp. 28.484.000
V	MCK DESA WAYAME		Rp. 227.065.000	Rp. 23.832.000

Halaman 54 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL	Rp. 1.546.542.000	Rp. 1.285.980.000	Rp. 260.561.000  (Dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu riburupiah)
--	--------------	----------------------	----------------------	--

Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Souhuwat, ST.MSi. melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Ambon" Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 bersama-sama dengan Saksi Jacob Waas Kotraktor Pelaksana, Pembangunan MCK Desa Nania dan MCK Desa Galala (dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012 atau setidaknya sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Ambon Jl. Sultan Khairun Kota Ambon atau setidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Tata Kota Ambon terdapat Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 berupa pembangunan MCK Kota Ambon Tahun 2012 yang bersumber dari dana DAK yang tertuang dalam

Halaman 55 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) awal Dinas Tata Kota Tahun 2012 Nomor 1.04.1.03.06.16.09.5.2 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.755.125.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) DPA tersebut diubah dengan DPA SKPD Perubahan Nomor 1.04.1.03.06.09.5.2 tanpa tanggal dengan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.747.415.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dari anggaran tersebut pagu anggaran untuk pekerjaan 5 (lima) unit MCK sebesar Rp. 1.635.865.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selain dari DAK terdapat dana pendamping yang berasal dari APBD Kota Ambon 10 % atau sebesar Rp. 163.586.500 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dana pendamping tersebut digunakan untuk kegiatan operasional selain pekerjaan fisik MCK ;

Adapun realisasi anggaran untuk pekerjaan 5 (lima) unit MCK berdasarkan SP2D sebesar Rp. 1.545.037.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari :

1. MCK Desa Hunut dengan rekanan CV. Rivalia Parlementary, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.500.000,- ;
2. MCK Desa Latuhalat dengan rekanan CV. Julion Jaya Pratama, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.782.900,- ;
3. MCK Desa Nania dengan rekanan CV. Engly, Nilai pembayaran sebesar Rp. 347.640.900,- ;
4. MCK Desa Wayame dengan rekanan CV. Farah Motor, Nilai pembayaran sebesar Rp. 250.897.000,- ;
5. MCK Desa Galala dengan rekanan CV. Mercya, Nilai pembayaran sebesar Rp. 251.217.000,- ;

Jumlah Rp. 1.545.037.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa dalam proses penetapan Lokasi MCK penerima DAK Tahun 2012 Bidang Infrastruktur sebanyak 5 (lima) Desa, diawali dengan kegiatan Saksi Roy Mongie MSI sebagai Kasubag Perencanaan Dinas Tata Kota Ambon pada tahun 2011 melakukan pengumpulan data lokasi berdasarkan hasil

*Halaman 56 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrenbang RT, RW, Aparat Desa dan Kecamatan dengan hasil berupa usulan ke Badan Perencanaan Kota Ambon terdiri dari Waiheru, Uritetu, Wainitu, Batu Gajah dan Latuhalat, selanjutnya 5 lokasi tersebut diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum kemudian diterbitkan DIPA SKPD Dinas Tata Kota Ambon 2012 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.635.865.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dilakukan evaluasi dan alokasi anggaran oleh saksi Roy Mongie dan Tim Musrenbang dengan hasil pergantian lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, saksi Chandra Futwembun, ST.MT selaku PPTK mengusulkan nama lokasi sebagai berikut:

NO	Lokasi	Awal	Lokasi	Perubahan
	Nama Desa	Nilai (Rp)	Nama Desa	Nilai (Rp)
1.	Latuhalat	356.245.000	Latuhalat	356.245.000
2.	Waiheru	283.565.000	Wayame	283.565.000
3.	Uritetu	283.565.000	Galala	283.565.000
4.	Batu Gajah	356.245.000	Hunuth	356.245.000
5.	Wainitu	356.245.000	Nania	356.245.000
	Jumlah	1.635.865.000	Jumlah	1.635.865.000

Kemudian lokasi tersebut ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang ditandatangani oleh Roberth Silooy, SE. MSI setelah ditetapkan lokasi lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan MCK, dilakukan penyerahan penggunaan lahan dari Kepala Desa Latuhalat, Wayame, Galala, Hunuth dan Nania kepada Kepala Dinas Tata Kota dengan Berita Acara Penyerahan tanpa nomor tanggal 4 Juni 2012 untuk Desa Latuhalat Berita Acara Nomor 640/604/DW/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 untuk Desa Wayame Berita Acara tanpa nomor tanggal 4 Mei 2012, untuk Desa Galala Berita Acara Nomor 57/DH/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 untuk Desa Hunuth Berita Acara Nomor 212/DN/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 Desa Nania ;

Kepala Desa dengan didampingi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) masing masing membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai berikut :

No.	Desa	Nama KSM	Ketua
-----	------	----------	-------

Halaman 57 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Latuhalat	Kotabela	Max Mahulette
2.	Wayame	Desway	Samy Salhuteru
3.	Galala	Waiheru	Johanis Hiariej
4.	Hunuth	Air Musa	F. Maruanaya
5.	Nania	Fajar	Yusuf Ibrahim

Terdakwa Paulus Souhuwat dengan menyalahgunakan kewenangan meminta tenaga TFL terdiri Melvin Clell Goszal, Marshall Uktoiseya, SH, Stefyus Diego Akerina AMD membuat gambar dan Engineering Estimate Pekerjaan MCK Tahun 2012 tanpa melibatkan bersama KSM telah membuat Gambar berdasarkan pada Standar berupa Pedoman Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum, gambar tersebut mendapat persetujuan oleh Chandra Futwembun ST MT selaku PPTK, sedangkan Engineer Estimate (EE) dibuat dengan berdasarkan pada Harga Satuan Standar tahun 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Ambon tanpa Nomor Tahun 2012, EE mendapat persetujuan Terdakwa Paulus Souhuwat ST MSi selaku PPK dan diketahui oleh Saksi Moch Novel Masuku MSI selaku Kepala Dinas Tata Kota Ambon, dan berdasarkan gambar dan Engineer Estimate tersebut terdakwa Paulus Souhuwat MSi selaku PPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.MSi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Ambon Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, menyerahkan dokumen HPS, Gambar Rencana dan spesifikasi teknis kepada Saksi Roi Mongie selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tata Kota Ambon. Dalam pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit MCK tahun 2012 dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi ;

1. Pengumuman melalui Web Site di [www.Ambon.go.id](http://www.Ambon.go.id) tanggal 11 sd 19 Juni 2012 ;
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan di Kantor Dinas Tata Kota Gedung D Lantai II rekanan tanggal 11 sd 19 Juni 2012 ;

Halaman 58 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian penjelasan (aanwijzing) pada tanggal 14 Juni 2012 disampaikan oleh PPK ;
4. Pemasukan dokumen penawaran (menggunakan metode satu sampul) tanggal 19 sd 20 Juni 2012 ;
5. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2012 ;
6. Evaluasi penawaran (menggunakan system gugur) / Evaluasi administrasi, teknis, harga ;
7. Pembuktian kualifikasi (meminta dokumen asli dicocokkan dengan dengan dokumen penawaran yang dimasukkan) ;
8. Berita Acara Hasil Pelelangan ;
9. Penetapan pemenang lelang pada tanggal 26 Juni 2012 ;
10. Pengumuman pemenang lelang tanggal 26 Juni 2012 ;

Perusahaan yang mendaftar dan memasukan penawaran masing masing lokasi adalah sebagai berikut :

	Nama Lokasi	Perusahaan yang memasukkan penawaran	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	Desa Hunuth	CV. Rivalia Parlementari	347.500.000	Pemenang
		CV. Banda Bahari Permai	352.480.000	Pemenang cadangan
		CV. Amirima Perkasa	335.408.000	Gugur
		CV. Gema Karya	349.545.000	Gugur
2.	Desa Latuhalat	CV. Julion Jaya Pratama	347.783.000	Pemenang
		CV. Tanbers Putra Pratama	352.565.000	Pemenang cadangan
		CV. Mitra Sejati	339.900.000	Gugur
		CV. Gewita Jaya Pratama	341.000.000	Gugur
		CV. Jecko Raya	345.502.000	Gugur
3.	Desa Nania	CV. Englie	347.741.000	Pemenang

Halaman 59 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CV. Mejonri	344.994.000	Gugur
		CV. Mercya	336.819.000	Gugur
		CV. Novalin	340.248.000	Gugur
4.	Desa Galala	CV. Mercya	251.217.000	Pemenang
		CV. Englie	253.006.000	Pemenang cadangan
		CV. Mejondrie	245.706.000	Gugur
		CV. Banda Bahari Permai	246.550.000	Gugur
5.	Desa Wayame	CV. Farah Motor	250.897.000	Pemenang
		CV. Aster Permai	253.160.000	Gugur
		CV. Fotosintesa Jaya	246.254.300	Gugur

Penetapan pemenang ditandatangani oleh Saksi Roy J Mongie MSI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa terdakwa Paulus Souhuwat MSI selaku PPK menunjuk pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) pekerjaan pembangunan MCK dengan Surat Penunjukan Nomor 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Hunuth, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Latuhalat, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Nania, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Galala, 02/PNJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk Desa Wayame sebagai berikut :

No.	Lokasi MCK	Nilai Penawaran (Rp)	Rekanan Pelaksana
1.	Desa Hunuth	347.500.000	CV. Rivalia Parlimentary
2.	Desa Latuhalat	347.640.900	CV. Julion Jaya Pratama
3.	Desa Nania	347.740.900	CV. Englie
4.	Desa Galala	251.217.000	CV. Mercya
5.	Desa Wayame	250.897.000	CV. Farah Motor

Bahwa berdasarkan proses pelelangan ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Englie dengan Direktur Englie Waas, selanjutnya terdakwa Paulus

Halaman 60 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saouhuwat, MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Nania dengan Saksi Englie Waas selaku Direktur CV. Englie, selanjutnya setelah penandatanganan kontrak Saksi Englie Waas menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Jacob Waas selaku Pemilik CV Englie sesuai Akta Pendirian Nomor 71 tanggal 25 Agustus 1989 dan sekaligus sebagai Direktur CV. Novalin (Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) dengan spesifikasi Teknis Kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Nania, sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

## DESA NANIA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATU AN	VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261.00	4.843.905.80
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	2.20	319.190.00	702.218.00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	2.20	905.911.00	1.993.004.20
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	162.450.00	8.676.454.50
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	158.962.50	15.655.103.89
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	808.342.50	2.028.939.68
4	Pasangan Batu Kosong $\uparrow = 15$ cm	M3	1.82	486.462.00	885.360.84
IV.	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (144.27	M3	1.40	5.110.630.70	7.154.882.98

Halaman 61 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kg/M3)				
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.453.816.33	9.035.324.89
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	6.012.220.33	5.419.098.30
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	6.012.220.33	1.806.366.10
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.702.950.70	31.503.868.29
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.702.950.70	31.503.868.29
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.702.950.70	72.792.704.01
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	154.198.50	15.233.424.01
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	150.177.50	720.852.00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	26.00	163.529.50	4.251.767.00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	44.670.00	2.680.200.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.291.570.70	2.140.392.35
13	Pekerjaan serti dibawah lantai bangunan † = 7 cm	M3	5.20	319.190.00	1.659.788.00
14	Pekerjaan Rabat Beton † = 5 cm	M3	2.60	905.911.00	2.355.368.60
<b>V. PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>					
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.847.620.00	1.327.143.00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	412.252.00	2.968.214.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	68.562.50	1.097.000.00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	99.059.80	5.666.220.56
5	Plafon trikleks 5 cm	M2	57.20	23.701.50	1.355.725.80
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.197.800.00	9.181.536.00
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.431.280.00	4.392.038.40
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	54.710.00	6.565.200.00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	33.640.20	419.156.89
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.752.16	2.148.103.68
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.302.76	2.568.183.78
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.661.60	2.048.745.60
<b>VI. PEKERJAAN PENGECETAN</b>					
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan	M2	75.00	18.676.00	1.400.700.00

Halaman 62 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	metrolite				
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.224.35	1.728.832.82
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.868.50	824.885.60
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>				
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.28	114.499.00	1.749.956.92
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving † = 10 cm	M3	1.53	319.190.00	487.837.23
5	Pasangan Bata ½ BT Selokan	M2	3.18	162.450.00	516.691.00
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	44.670.00	563.503.12
7	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	905.911.00	36.236.44
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	162.450.00	551.225.34
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	44.670.00	156.032.31
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	229.900.00	1.839.200.00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.600.00	41.200.00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.600.00	41.200.00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.300.00	36.600.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.600.00	412.800.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.100.00	86.100.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.724.900.00	1.724.900.00
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	12.00	22.500.00	270.000.00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.505.00	129.030.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	695.905.00	1.391.810.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	229.900.00	459.800.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	114.900.00	229.800.00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	1.284.175.00	1.284.175.00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.750.000.00	2.750.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	17.249.900.00	17.249.900.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.299.900.00	2.299.900.00

Halaman 63 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	319.190.00	31.280.62.
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	808.342.50	465.605.28
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	905.911.00	440.272.75
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.943.900.00	2.943.900.00
<b>XI.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
	<b>TOTAL BIAYA KONSTRUKSI</b>				<b>318.763.179.55</b>
	<b>PPN 10 / 110</b>				<b>28.978.470.87</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>347.741.650.42</b>
	<b>DIBULATKAN</b>				<b>347.741.000.00</b>

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", akan tetapi kenyataan terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menandatangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi ENGLIE NOVALIN WAAS selaku Direktur CV. ENGLIE. Tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Nania Tahun 2012 CV. Englie, dengan Direktur Englie Waas telah menandatangani dokumen pencairan dana pekerjaan sebesar Rp. 347.740.900,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan terdakwa PAULUS SOUHUWAT,MSi selaku PPK, dengan menggunakan cek pada Bank Maluku dengan No. Rek : 0101003344 ;

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka SP2D No.3669

tanggal 09 Agustus 2012

Rp. 104.322.300,-

Halaman 64 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan MC I s/d III SP2D No.557  
tanggal 26 Nopember 2012 Rp. 150.062.000,-
3. Pencairan MC IV s/d V (100%) SP2D  
No.6360 tanggal 12 Desember 2012 Rp. 75.970.200,-
4. Rentensi SP2D No.6359  
tanggal 12 Desember 2012 Rp. 17.388.600,-

Jumlah Rp. 347.740.900,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Nania bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh saksi Jacob Waas melalui Direksi CV Englie yaitu saksi Englie Waas, dengan cara saksi Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak dan disetujui oleh terdakwa PAULUS Souhuwat, MSi, (berkas perkara terpisah) padahal kenyataan volume MCK Di Desa Nania yang dikerjakan oleh saksi Jacob Waas lebih kecil dibandingkan volume MCK Desa Nania sesuai Kontrak

Halaman 65 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, adapun hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku terhadap MCK Desa Nania sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA NANIA	S A T	VOLU ME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
I	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				(-) Selisih kurang
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	(+) Selisih lebih
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	(ad) Pekerja an diluar kontrak tanpa addendum
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	64.38	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	2.37	+
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	2.37	+
III	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	43.50	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	63.51	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M2	2.51	5.90	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M2	1.82	2.25	+
5	Pemasangan dinding batu angin	Bh	-	16.00	Ad
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.15	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	1.07	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.17	+
4	Pekerjaan kolom 20/20	M3	0.30	0.52	+

Halaman 66 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(110Kg/M3)				
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	3.72	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	3.60	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	7.47	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	87.35	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.39	-
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	30.93	+
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	60.00	113.46	+
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	3.09	-
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.14	-
15	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.18	Ad
16	Pekerjaan balok lantai beton 15/30 (120Kg/M3)	M3	-	0.83	Ad
17	Pekerjaan plat dak beton t=12 cm (100Kg/M3)	M3	-	2.12	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	127.02	Ad
19	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4	M2	-	20.93	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	40.60	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	40.60	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.64	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	1.28	0.73	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	120.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	43.25	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	58.24	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.34	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad

Halaman 67 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan plaving block	M2	15.28	-	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	2.47	+
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	4.30	+
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	15.71	+
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	0.40	
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-
9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-
<b>VII I</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	2.00	2.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	2.00	
4	Stop kontak	Bh	2.00	2.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	9.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	6.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Un it	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Un it	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Un it	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat beton n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Un it	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Ps	-	4.00	Ad

Halaman 68 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g			
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume MCK Desa Nania yang dikerjakan oleh CV.Englie melalui saksi Jacob Waas selaku pemilik CV Englie sengaja dan melawan hukum dikerjakan lebih kecil dibandingkan volume kontrak dan disetujui pembayarannya oleh terdakwa Paulus Souhuwat, MSi sebesar 100% sesuai nilai kontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sehingga terjadi kelebihan bayar dan memperkaya diri saksi Jacob Waas yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 31.571.564.56 (Tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 28.940.600 85 (setelah dikurangi pajak) sebagaimana tabel dibawah ini ;

## REKAPITULASI SELISIH HARGA MCK DI DESA NANIA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 3.250.000.00	Rp. 3.250.000.00	Rp.
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.539.128.00	Rp. 6.917.242.99	Rp. 621.885.01
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 27.245.858.90	Rp. 23.024.835.70	Rp. 4.221.023.20
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 188.257.922.80	Rp. 182.415.907.91	Rp. 5.842.014.89
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 39.737.268.11	Rp. 25.547.521.92	Rp. 14.189.746.19
VI	PEKERJAAN PENGE CETAN	Rp. 3.954.418.42	Rp. 3.862.975.71	Rp. 91.442.71
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 4.109.145.77	Rp. 1.867.847.91	Rp. 2.241.297.85
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 4.128.000.00	Rp. 4.182.000.00	Rp. -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 28.064.415.00	Rp. 26.272.015.00	Rp. 1.792.400.00
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 8.923.022.56	Rp.	Rp. 758.900.00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN			
XII				

Halaman 69 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	PEKERJAAN AKHIR	-	8.164.122.56	Rp. (818.109.00)
		Rp. 3.500.000.00	Rp. 818.109.00	Rp. -
			Rp. 3.500.000.00	
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 318.763.179.55	Rp. 289.822.578.00	Rp. 28.940.600.85
	PPN (10/110)			
	JUMLAH TOTAL	Rp. 28.978.470.87	Rp. 26.347.507.15	Rp. 2.630.963.71
	DIBULATKAN	RP. 347.741.650.42	Rp. 316.170.085.00	Rp. 31.571.564.56
		Rp. 347.741.000.00	Rp. 316.170.085.00	Rp. 31.571.564.56

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Nania pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

**DESA GALALA :**

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Galala ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Mercya dengan Direktur Wellem Lasamahu, selanjutnya saksi Paulus Saouhuwat (berkas perkara terpisah) selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Galala dengan Saksi Wellem Lasamahu/pihak kedua, selanjutnya setelah penandatanganan pekerjaan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Jacob Waas berdasarkan Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012 dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Galala, sesuai Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATU AN	VOLU ME	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	6	7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.200.000.00	1.200.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	54.46	3.360.318.15	2.271.130.19
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	1.50	350.752.50	261.240.46
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	1.50	1.246.377.75	928.302.15
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	6.610.206.50	4.399.217.94
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	12.489.106.61	9.920.330.16
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	1.741.466.87	6.228.692.50
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	1.82	1.088.700.06	1.427.069.56
5	Pasangan Dinding Batu Angin	M2	9.00	3.382.623.00	662.400.00
IV.	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	0.83	4.020.810.25	6.227.411.54
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (120 kg/M3)	M3	0.83	4.724.740.72	5.507.453.79
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (110 kg/M3)	M3	0.90	4.539.871.08	5.432.069.24
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (110 kg/M3)	M3	0.30	1.513.290.36	1.344.810.70
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL † = 17 cm (100.00 kg /m3)	M3	3.70	22.093.105.89	15.819.484.84
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL † = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	3.20	19.107.551.04	10.54.323.23
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (100.00 kg /m3)	M3	7.40	44.186.211.78	27.034.796.28
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	76.64	11.227.989.92	11.074.586.63

Halaman 71 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	2.10	337.388.10	360.780.34
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	40.00	6.354.560.00	4.875.536.16
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	102.93	4.462.015.50	3.440.256.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	2.031.371.52	-
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\uparrow$ = 7 cm	M3	2.10	491.053.50	502.347.73
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow$ = 5 cm	M3	2.00	1.661.837.00	1.484.955.22
					5.099.711.34
					3.987.868.67
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				6.765.714.86
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	1.313.965.50	1.316.908.78
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	2.940.386.40	2.940.386.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	8.00	3.006.776.00	-
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	45.20	4.371.043.50	4.077.697.91
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	45.20	1.032.907.50	963.587.93
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	0.56	4.537.276.80	3.352.885.51
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.64	2.145.126.40	1.553.540.76
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	49.00	2.686.278.00	2.653.933.02
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	6.23	208.899.38	151.963.40
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	18.00	791.254.08	452.773.17
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	21.00	1.419.466.86	1.862.205.33
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	58.00	1.009.002.80	1.324.751.09
VI.	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN</b>				
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	46.03	860.857.66	994.862.12
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	21.62	655.104.38	1.172.493.06
3	Pengecetan lisplank + list profil	M2	5.82	269.866.13	431.086.55

Halaman 72 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kayu dengan glotex				
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan Bata ½ BT selokan	M2	3.10	544.843.71	625.370.93
2	Plesteran Selokan 1 : 4	M2	12.61	546.815.58	340.210.80
3	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	33.236.74	122.477.39
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	6.00	1.713.000.00	1.713.000.00
2	Saklar Tunggal	Bh	4.00	82.000.00	82.000.00
3	Saklar Ganda	Bh	1.00	20.500.00	20.500.00
4	Stop Kontak	Bh	1.00	18.200.00	18.200.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	6.00	309.000.00	309.000.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.000.00	86.000.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.435.500.00	1.435.500
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	10.00	224.000.00	112.000.00
2	Floor Drain	Bh	5.00	106.712.50	85.370.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	1.283.630.00	1.383.630.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	456.000.00	456.000.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	226.000.00	226.000.00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	790.315.00	790.315.00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.200.000.00	1.200.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	17.248.000.00	17.248.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.298.000.00	575.000.00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	41.587.49	41.587.49
2	Urug Pasir	M3	0.10	22.915.83	22.915.83
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	399.635.42	399.635.42
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	403.826.39	403.826.39
5	Rangka Besi Water Tower siku uk.	Ls	1.00	4.250.000.	4.250.000.00

Halaman 73 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	6.6.4 + Cat Meni			00	
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.873.000. 00	2.185.000.00
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1.	Pasang kunci taman	Bh			604.524.00
2.	Pasang engsel pintu	Psg			162.671.60
<b>XII.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.000.000. 00	1.000.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.000.000. 00	1.000.000.00
	<b>TOTAL BIAYA KONSTRUKSI</b>			<b>230.282.31 4.14</b>	
	<b>PPN 10 / 110</b>			<b>20.934.755 .83</b>	
	<b>JUMLAH</b>			<b>251.217.06 9.97</b>	
	<b>DIBULATKAN</b>			<b>251.217.00 0.00</b>	

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4 bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga" mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan menyalahgunakan kewenangan telah membuat dan menandatangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi WELLEM LASAMAHU selaku Direktur CV. Mercya tanpa ada surat pernyataan tidak mampu mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Galala Tahun 2012 Saksi Welem Lasamahu selaku Direktur CV. Mercya, telah melakukan pencairan dana pekerjaan sebesar Rp. 251.217.000,- yang disetujui oleh terdakwa PAULUS SOUHUWAT, S.T., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

Pencairan tidak dengan cara SPM LS, tetapi dengan menggunakan cek pada Bank Maluku dengan No. Rek. Rekanan Bank Maluku 010.101.1048 :

1. Pencairan uang muka SP2D No.3667

tanggal 09 Agustus 2012

Rp. 75.365.100,-

Halaman 74 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan MC I s/d III SP2D No.5571

tanggal 26 Nopember 2012

Rp. 132.737.500,-

3. Pencairan MC IV s/d V (100%) SP2D

No.6360 tanggal 12 Desember 2012

Rp. 75.970.200,-

4. Rentensi SP2D No.6359

tanggal 12 Desember 2012

Rp. 12.560.850,-

Jumlah Rp. 251.217.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Galala bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh saksi Jacob Waas melalui Direktur CV. Mercya Saksi Wellem Lasamahu , dengan cara untuk kelengkapan dokumen pencairan saksi Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuat dokumen progress report / kemajuan fisik pekerjaan CV. Mercya seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak dan disetujui oleh terdakwa PAULUS Souhuwat, MSi (berkas perkara terpisah), padahal kenyataan volume MCK Di Desa Galala yang dikerjakan saksi Jacob

Halaman 75 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waas lebih kecil dibandingkan volume MCK Desa Galala yang tertera dikontrak  
Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012,  
sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo  
Cabang Maluku sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA GALALA	SAT	VOLUME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	54.46	36.81	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	1.50	1.12	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	1.50	1.12	-
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:4	M2	39.50	26.29	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	74.63	59.28	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	8.98	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	2.87	3.76	+
5	Pemasangan dinding batu angin	Bh	9.00	16.00	+
6	Pemasangan bata pondasi	M2	-	2.40	Ad
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	0.83	1.29	+
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	0.83	0.97	+
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.08	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M3)	M3	0.30	0.27	-
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=17cm (100Kg/M3)	M3	3.70	2.65	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	3.20	1.77	-

Halaman 76 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	7.40	4.53	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	76.64	75.59	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	2.10	2.25	+
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	40.00	30.69	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	102.93	79.36	-
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	2.10	2.15	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.00	1.79	-
15	Pekerjaan dinding ad. 1:4	M2	-	117.64	Ad
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 20/20 (100Kg/M3)	M3	-	0.82	Ad
17	Pekerjaan balok lantai bak IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.19	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	8.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	45.00	38.98	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	45.00	38.98	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	0.56	0.41	-
7	Gording kayu klas II 5/10cm	M3	0.64	0.46	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	49.00	48.41	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	6.23	4.53	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	18.00	10.30	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	21.00	27.55	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	58.00	75.80	+
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	46.03	53.53	+
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	21.62	50.95	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	9.30	+
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	3.65	+
2	plesteran selokan 1:4	M2	12.61	7.85	-
3	Rabat selokan t=5cm	M2	0.04	0.15	+
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	6.00	6.00	
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	

Halaman 77 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Saklar ganda	Bh	1.00	1.00	
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	6.00	6.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	10.00	5.00	-
2	Floor drain	Bh	5.00	4.00	-
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi MCK Desa Galala yang dikerjakan oleh CV. Mercya melalui Terdakwa Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum dikerjakan lebih kecil dibandingkan dengan volume MCK Desa Galala sesuai Kontrak Nomor : 03/SP/DTK-VII.2.1./KA/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, disetujui dibayarkan 100% oleh terdakwa Paulus Souhuwat, MSi (berkas perkara terpisah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan memperkaya diri saksi Jacob Waas yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 28.484.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya 26.110.687.53 (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah) ;

## REKAPITULASI SELISIH HARGA MCK DESA GALALA

Halaman 78 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	

Halaman 79 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 3.200.000.00	Rp. 3.200.000.00	Rp. -
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 4.957.448.40	Rp. 3.460.672.80	Rp. 1.496.775.60
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 25.312.103.04	Rp. 23.038.506.46	Rp. 2.273.596.58
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 126.751.796.66	Rp. 109.504.106.59	Rp. 17.247.690.07
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 25.462.383.22	Rp. 20.650.633.31	Rp. 4.811.749.91
VI	PEKERJAAN PENGECEKAN	Rp. 1.776.625.00	Rp. 3.309.769.44	Rp. (1.533.144.44)
VII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 1.124.932.03	Rp. 1.088.059.11	Rp. 36.872.92
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 3.664.200.00	Rp. 3.664.200.00	Rp. -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 27.532.657.50	Rp. 25.676.315.00	Rp. 1.856.342.50
X	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 7.990.965.13	Rp. 302.965.13	Rp. 688.000.00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	Rp. -	Rp. 767.195.60	Rp. (767.195.60)
XII	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 2.500.000.00	Rp. 2.500.000.00	Rp. -
JUMLAH BIAYA FISIK		Rp. 230.273.110.97	Rp. 204.162.423.44	Rp. 26.110.687.53
PPN (10/110)		Rp. 20.933.919.18	Rp. 18.560.220.31	Rp. 2.373.698.87
JUMLAH TOTAL		Rp. 251.207.030.15	Rp. 222.722.643.75	Rp. 28.484.386.40
DIBULATKAN		Rp. 251.207.000.00	Rp. 222.722.000.00	Rp. 28.484.000.00

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Galala pada saat ini masuk belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

DESA LATUHALAT :

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Latuhalat ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Julion Jaya Pratama dengan SAMUEL TEHUPURING, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak

Halaman 80 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Latuhalat dengan Saksi SAMUEL TEHUPURING /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Latuhalat, sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	650.000.00	650.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261.00	4.843.905.80
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	345.590.00	760.298.00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL † = 0.07 cm	M3	2.20	936.491.00	2.060.280.20
III.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	170.330.00	9.097.325.30
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	166.908.50	16.437.649.81
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	847.084.50	2.126.182.10
4	Pasangan Batu Kosong † = 15 cm	M3	1.82	519.462.00	945.420.84
IV.	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	1.40	4.998.661.70	6.998.126.38
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.375.960.44	8.926.344.62

Halaman 81 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	5.939.704.44	5.345.734.00
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	5.939.704.44	1.781.911.33
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL $\uparrow$ = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.621.896.70	31.122.914.49
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL $\uparrow$ = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.621.896.70	31.122.914.49
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.621.896.70	71.912.473.78
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	148.533.50	14.673.773.00
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	150.623.00	722.990.00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	26.00	160.975.00	4.185.350.00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	45.198.00	2.711.880.00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.215.841.70	2.114.629.35
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\uparrow$ = 7 cm	M3	5.20	345.590.00	1.797.068.00
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow$ = 5 cm	M3	2.60	936.491.00	2.434.876.60
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.871.820.00	1.330.773.00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	413.022.00	2.973.758.40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	69.258.50	1.108.136.00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	99.537.80	5.693.562.16
5	Plafon trikleks 5 cm	M2	57.20	23.603.25	1.350.105.90
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.216.850.00	9.202.872.00
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.454.730.00	2.418.311.00
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	53.027.00	6.363.240.00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	32.914.20	410.110.93
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.964.76	2.158.308.48
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.481.36	2.574.899.14
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.361.60	2.013.945.60

Halaman 82 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN PENGE CETAN</b>				
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	75.00	18.586.00	1.393.950.00
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.079.35	1.720.538.82
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.528.50	818.901.60
<b>VII.</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>				
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.26	117.249.00	1.791.986.82
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving † = 10 cm	M3	1.53	345.590.00	528.185.93
5	Pasangan Bata ½ BT Selokan	M2	3.18	170.330.00	541.649.40
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	45.198.00	570.163.73
7	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	936.491.00	37.459.64
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	170.330.00	577.963.76
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	45.198.00	157.876.61
<b>VIII.</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	229.000.00	1.832.000.00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.450.00	40.900.00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.450.00	40.900.00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.150.00	36.300.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.450.00	411.600.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	85.950.00	85.950.00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.724.000.00	1.724.000.00
<b>IX.</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kran Air	Bh	12.00	22.350.00	268.200.00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.350.00	128.130.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	695.225.00	1.390.450.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	229.000.00	458.000.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	114.000.00	228.000.00
6	Washtafel Keramik Lengkap	Unit	1.00	1.281.995.00	1.281.995.00

Halaman 83 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



	Acc				
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.250.000.00	2.250.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	18.625.000.00	18.625.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.200.000.00	2.200.000.00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	345.590.00	33.867.82
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	847.084.50	487.920.67
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	936.491.00	455.134.63
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	4.700.000.00	4.700.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.775.000.00	2.775.000.00
<b>XI.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	<b>TOTAL BIAAYA KONSTRUKSI</b>				318.801.822.84
	<b>PPN 10 / 110</b>				26.981.983.89
	<b>JUMLAH</b>				347.783.806.74
	<b>DIBULATKAN</b>				347.783.000.00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SAMUE TEHUPURING selaku Direktur CV. JULION PRATAMA tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Latuhalat Tahun 2012 CV. Julion Pratama dengan Direktur Sami Tehupuring yang disetujui oleh Terdakwa POULUS SOUHUWAT, MSi, selaku PPK Dinas Tata Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan sebesar Rp.

Halaman 84 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347.782.900,- dengan rincian sebagai berikut (No. Rek Rekanan disita.010.1000.776) ;

- Uang Muka SP2D 3615 Tgl 8 Agustus 2012	Rp. 104.334.900,-
- MC I-III No.SP2D 335 tgl 12/November 2012	Rp. 151.164.100,-
- MC IV-V (100) SP2D No. 6654 tgl 13/Desember 2012	Rp. 74.895.200,-
- Retensi SP2D No. 6655 tgl 23/Desember 2012	<u>Rp. 17.388.700,-</u>
	Rp. 347.782.900,-

(tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Latuhalat bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus ;

Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh Saksi Samuel Tehupuring dengan membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, padahal kenyataan volume MCK Desa Latuhalat yang dikerjakan Oleh Saksi Samuel Tehupuring lebih kecil dibandingkan volume MCK

Halaman 85 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dikontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA LATUHALAT	SAT	VOLUME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
I	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	45.27	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	2.47	+
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	2.47	+
4	Pekerjaan timbunan tanah dengan hasil galian	M3	-	7.27	Add
III	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	45.70	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	61.99	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M2	2.51	2.43	-
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M2	1.82	0.72	-
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.12	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	1.12	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	0.75	-
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M)	M3	0.30	0.52	+
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	2.80	-
6	Pekerjaan plat bleton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	1.68	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	5.43	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	86.05	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.45	-

Halaman 86 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	23.50	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	60.00	127.06	+
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	0.24	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	2.44	-
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.04	-
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 20/20 (100Kg/M3)	M3	-	0.97	Ad
17	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.28	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	123.98	Ad
19	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4	M2	-	11.89	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.22	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	18.00	+
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	41.75	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	41.75	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.64	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	0.70	0.73	+
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	120.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	44.41	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	41.75	-
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.34	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan plaving block	M2	15.28	5.66	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	-	-
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	16.50	+
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	20.93	+
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	0.23	+
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-
9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-

Halaman 87 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
<b>I</b>					
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	2.00	2.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	2.00	
4	Stop kontak	Bh	2.00	2.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	10.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	6.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	2.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betto n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	Ad
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume fisik MCK yang dikerjakan oleh CV. Julion Pratama yang lebih kecil daripada kontrak dengan sengaja dan melawan hukum disetujui pembayarannya 100% sesuai kontrak Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi sehingga terjadi pembayaran lebih dan memperkaya diri Saksi Samuel Tehupuring sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 80.955.000,- (Delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 88 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



TABEL PERHITUNGAN FISIK MCK DESA LATUHALAT :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 4.650.000,00	Rp. 4.650.000,00	Rp. -
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.664.484,00	Rp. 6.139.428,63	Rp. 1.525.055,37
III				
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 28.606.578,04	Rp. 20.563.166,89	Rp. 8.043.411,15
V	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 185.850.986,43	Rp. 131.918.186,86	Rp. 53.932.799,57
VI				
VII	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 37.598.022,61	Rp. 26.709.145,02	Rp. 10.888.877,59
VIII	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 3.933.390,42	Rp. 3.366.795,73	Rp. 566.594,69
IX				
X	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 4.253.049,31	Rp. 4.635.461,41	Rp. (382.412,10)
XI				
XII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 4.171.650,00	Rp. 4.171.650,00	Rp. -
	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 29.579.775,00	Rp. 29.717.070,00	Rp. (137.295,00)
	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 8.493.887,03	Rp. 7.903.887,03	Rp. 590.000,00
	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNGAN	--	Rp. 818.109,00	Rp. (818.109,00)
	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 318.801.822,84	Rp. 244.592.900,57	Rp. 74.208.922,27

Halaman 89 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (10/110)	Rp. 28.981.983,89	Rp. 22.235.718,23	7
JUMLAH TOTAL			Rp. 6.746.265,66
DIBULATKAN	Rp. 347.783.806,73	Rp. 266.828.618,81	Rp. 80.955.187,93
	Rp. 347.783.000,00	Rp. 266.828.000,00	Rp. 80.955.000,00

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Galala pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

DESA HUNUT ;

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Hunut ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Rivalia Parlementary

dengan Saksi SYAIFUL CHANIAGO selaku Direktur, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Hunut dengan Saksi SYAIFUL CHANIAGO /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Hunut, sesuai kontrak Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	7	8
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				

Halaman 90 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	77.80	62.261,00	4.843.905,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	2.20	319.790,00	703.538,00
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	2.20	852.171,00	1.874.776,20
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	53.41	173.376,00	9.260.012,16
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	98.48	170.447,50	16.786.181,14
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	779.737,50	1.957.141,13
4	Pasangan Batu Kosong $\uparrow = 15$ cm	M3	1.82	483.462,00	879.900,84
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	1.40	5.000.047,70	7.000.000,00
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (144.27 kg/M3)	M3	1.40	6.365.183,82	8.911.257,35
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (144.27 kg/M3)	M3	0.90	5.930.647,82	5.337.583,04
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (144.27 kg/M3)	M3	0.30	5.930.647,82	3.558.388,69
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL $\uparrow = 15$ cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.613.547,70	31.083.674,19
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL $\uparrow = 15$ cm (120.00 kg /m3)	M3	4.70	6.613.547,70	31.083.674,19
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL $\uparrow = 15$ cm (120.00 kg /m3)	M3	10.86	6.613.547,70	71.821.805,31
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	98.79	154.069,50	15.220.679,97
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	4.80	134.952,50	647.772,00
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	26.00	162.104,50	4.214.717,00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	60.00	43.302,00	2.598.120,00
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	6.206.427,70	2.111.426,70
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\uparrow = 7$ cm	M3	5.20	316.790,00	1.647.308,00
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow = 5$ cm	M3	2.60	852.171	2.215.644,60
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				

Halaman 91 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.845.420,00	1.326.813,00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	412.182,00	2.967.710,40
3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	16.00	65.847,50	1.053.560,00
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	57.20	98.971,80	5.661.186,96
5	Plafon tripleks 5 cm	M2	57.20	23.6023,50	1.351.264,20
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	1.12	8.191.480,00	9.174.457,60
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.70	3.428.430,00	4.388.390,40
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	120.00	54.638,00	4.644.230,00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	12.46	33.606,20	418.733,25
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	48.00	44.710,56	2.146.106,88
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	37.60	68.273,16	2.567.070,82
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	116.00	17.421,60	2.020.905,60
<b>VI. PEKERJAAN PENGE CETAN</b>					
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	75.00	18.708,00	1.403.100,00
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	57.20	30.340,00	1.735.468,02
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	46.984,00	826.927,20
<b>VII. PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOK</b>					
1	Pekerjaan Paving Blok	M2	15.26	106.649,00	1.629.980,00
2	Pek. Galian untuk Selokan	M3	1.00	42.575.00	42.575.00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	0.25	20.753.67	5.188.42
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving † = 10 cm	M3	1.53	316.790,00	484.169,16
5	Pasangan Bata ½ BT Selokan	M2	3.18	173.376,00	551.335,68
6	Plesteran Selokan	M2	12.61	43.302,00	546.246,07
7	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	852.171,00	34.086,84
8	Pasangan Bata Pengancing Paving	M2	3.39	173.376,00	588.299,44
9	Plesteran Bata Pengancing Paving	M2	3.49	43.302,00	151.253,89
<b>VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	8.00	228.000,00	1.824.000,00
2	Saklar Tunggal	Bh	2.00	20.500.00	82.000,00
3	Saklar Ganda	Bh	2.00	20.500.00	41.000.00
4	Stop Kontak	Bh	2.00	18.200.00	18.200.00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	8.00	51.500.00	412.000.00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	86.000.00	86.000.00

Halaman 92 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
<b>IX. PEKERJAAN SANITASI</b>					
1	Kran Air	Bh	12.00	22.400.00	268.800.00
2	Floor Drain	Bh	6.00	21.405.00	128.430.00
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	692.755,00	1.385.510.00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	228.000.00	456.000.00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	113.000.00	226.000.00
6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	1.281.025.00	2.562.050.00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.200.000.00	1.200.000.00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	3.250.000.00	3.250.000.00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	18.398.000.00	18.398.000.00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.298.000.00	2.298.000.00
<b>X. PEKERJAAN WATER TOWER</b>					
1	Galian tanah	M3	0.67	62.261.00	41.963.91
2	Urug Pasir	M3	0.10	316.790,00	31.045,42
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	779.737,50	449.128,80
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	852.171,00	414.155,11
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.930.000.00	2.930.000.00
<b>XI. PEKERJAAN AKHIR</b>					
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2	As built Drawing	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.250.000.00	1.250.000.00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SUAIFUL CHANIAGO selaku Direktur CV. RIVALIA PARLEMENTARY. tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan MCK Desa Hunut dari KSM ;

Halaman 93 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Hunut Tahun 2012 CV. Rivalia Parlementary dengan Direktur Syaiful Chaniago yang disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, selaku PPK Dinas Tata Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan Rp. 347.455.000,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) (No.Rek.Rekanan Bank Maluku 110.1007194) ;

- Uang Muka SP2D No. 3488 Tgl 01 Agustus 2012 Rp. 104.205.000,-
  - MC I-III SP2D No. 5848 tgl 29 Nopember 2012 Rp. 150.173.200,-
  - MC IV-V SP2D No. 6640 tgl 13 Desember 2012 Rp. 75.701.900,-
  - Retensi SP2D No. 6656 tgl 17 Desember 2012 Rp. 17.374.900,-
- Rp. 347.455.000,-

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Hunut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100% diterima oleh Saksi Syaiful Chaniago, selanjutnya diserahkan seluruhnya pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut kepada saksi Dean berdasarkan Surat Kuasa Direksi, selanjutnya Saksi Dean membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat,

Halaman 94 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSi, padahal kenyataan volume MCK Di Desa Hunut yang dikerjakan oleh Saksi Syaiful Chaniago lebih kecil dibandingkan volume MCK yang tertera dikontrak sebagaimana hasil perhitungan fisik di lapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN MCK DESA HUNUTH	SAT	VOLUME SESUAI KON TRAK	VOLUME HASIL LAPANG AN	KET.
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	77.80	35.34	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	2.20	1.85	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	2.20	1.85	-
4	Pekerjaan timbunan dengan hasil galian	M3	-	16.18	Ad
5	Pekerjaan galian tanah untuk talud	M3	-	2.10	Ad
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:3	M2	53.41	34.03	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	98.48	55.44	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	-	-
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	1.82	-	-
5	Pemasangan bata pondasi ad. 1:4	M2	-	18.79	Ad
6	Pasangan batu kali untuk talud P = 4,2 m'	M3	-	3.99	Ad
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	1.40	1.21	-
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	1.40	0.97	-
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.44	+
4	Pekerjaan kolom 20/20	M3	0.60	0.58	-

Halaman 95 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(110Kg/M)				
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	2.61	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	4.70	1.92	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	10.86	6.44	-
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	98.79	91.41	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	4.80	2.96	-
10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	26.00	42.50	+
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	60.00	119.22	+
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	5.20	6.38	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.60	2.13	-
15	Pekerjaan balok lantai beton IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.31	Ad
16	Pekerjaan balok lantai beton selsar 15/25 (120Kg/M3)	M3	-	0.11	Ad
17	Pekerjaan plat lantai beton selasa t=12 cm (100Kg/M3)	M3	-	0.58	Ad
18	Plesteran dinding ad. 1:4	M2	-	110.88	Ad
19	Plesteran talud ad. 1:4	M2	-	8.40	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.22	+
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	16.00	18.00	+
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	57.20	41.52	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	57.20	41.52	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	1.12	0.65	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	1.28	0.73	-
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	85.00	50.57	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	12.46	8.80	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	48.00	22.00	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	37.60	42.40	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	116.00	88.00	-
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	75.00	36.75	-
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	57.20	41.52	-
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	17.60	12.88	-
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad

Halaman 96 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK</b>				
1	Pekerjaan plaving block	M2	15.28	-	-
2	Pek. Galian untuk saluran	M3	1.00	-	-
3	Pek. Urugan tanah kembali	M3	0.25	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah paving t=10 cm	M3	1.53	-	-
5	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	-	-
6	Plesteran selokan 1:4	M2	12.61	-	-
7	Rabat selokan t=5cm	M3	0.04	-	-
8	Pasangan bata pengancing paving	M2	3.39	-	-
9	Pelesteran bata pengancing paving	M2	3.49	-	-
<b>VII I</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	8.00	8.00	
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	
3	Saklar ganda	Bh	2.00	4.00	+
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	8.00	8.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Keran air	Bh	12.00	10.00	-
2	Floor drain	Bh	6.00	4.00	-
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	-	-
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat bettor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Halaman 97 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi volume MCK yang dikerjakan oleh CV. Rivalia Parlementary lebih kecil dibandingkan dengan kontrak Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, dengan sengaja dan melawan hukum disetujui oleh Terdakwa PAULUS SOUHUWAT, MSi untuk dibayar 100% sesuai nilai kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan memperkaya diri saksi Syaiful Chaniago yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 95.719.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 87.742.759,34 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua tujuh ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh empat rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini ;

TABEL DESA HUNUT

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 2.750.000,00	Rp. 2.750.000,00	Rp. -
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. 7.422.220,00	Rp. 2.591.928,99	Rp. 2.591.928,99
III	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 28.883.235,27	Rp. 4.830.291,01	Rp. 7.219.380,09
IV	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 187.452.117,83	Rp. 21.663.855,18	Rp. 42.268.408,41
V	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 37.720.429,11	Rp. 145.183.709,41	Rp. 10.840.120,20
VI	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 3.965.495,22	Rp. 26.880.308,91	Rp. 694.785,49
VII	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp. 4.033.135,16	Rp. 3.270.709,73	Rp. 4.033.135,16
VIII	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 3.963.200,00	Rp. --	Rp. (41.000,00)
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 8.866.793,24	Rp. 4.004.200,00	Rp. 20.208.610,00
X	PEKERJAAN SANITASI	--	Rp. 11.064.180,00	Rp. 745.500,00
XI	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 3.500.000,00	Rp. 8.121.293,24	Rp. (818.109,00)
XII	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNGAN		Rp. 818.109,00	Rp. -
	PEKERJAAN AKHIR		Rp. 3.500.000,00	
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 319.829.415,82	Rp.232.086.656,49	Rp.87.742.759,34

Halaman 98 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (10/110)	Rp. 29.075.401,44	Rp.21.098.786,95	Rp.7.976.614,49
JUMLAH TOTAL	Rp. 348.904.817,26	Rp.253.185.443,44	Rp.95.719.373,8
DIBULATKAN	Rp. 348.904.000,00	Rp.253.185.000,00	2 Rp.95.719.000,00

Adapun MCK yang dibangun pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2012 di Desa Hunut pada saat ini masih belum dapat difungsikan oleh masyarakat ;

## DESA WAYAME :

Bahwa berdasarkan proses pelelangan untuk Pembangunan MCK Desa Wayame ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. FARAH MOTOR dengan Direktur SATRIAWAN MUHRIM, selanjutnya terdakwa Paulus Saouhuwat selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/Pihak Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat dan menandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Wayame dengan Saksi SATRIAWAN MUHRIM /pihak kedua dengan spesifikasi Teknis kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Wayame sesuai Kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	CV. KONTRAK			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	6	7
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM</b>					
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	Ls	1.00	750.000,00	1.200.000.00
2	Pembongkaran Bangunan Lama	Ls	1.00	4.500.000,00	1.250.000.00
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	600.000,00	750.000.00
<b>II. PEKERJAAN TANAH</b>					
1	Pekerjaan Galian Tanah bak IPAL dan Pondasi	M3	54.46	61.702,50	2.271.130.19

Halaman 99 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	1.50	211.395,00	261.240,46
3	Pekerjaan Rabat di Bawah Bak IPAL $\uparrow = 0.07$ cm	M3	1.50	780.335,50	928.302,15
III.	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pasangan Bata Dinding Sekat Bak IPAL 1:3	M2	39.50	182.892,90	7.224.269,55
2	Pasangan Bata Dinding ad. 1:4	M2	74.63	182.892,90	13.649.297,13
3	Pasangan Batu Kali Untuk Pondasi	M3	2.51	649.060,80	1.629.142,61
4	Pasangan Batu Kosong $\uparrow = 15$ cm	M3	2.87	351.168,00	1.007.852,16
5	Pasangan Dinding Batu Angin	M2	9.00	376.392,90	3.387.536,10
IV.	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (100 kg/M3)	M3	0.83	4.711.903,10	3.910.879,57
2	Pekerjaan Ring Balok 15/20 (120 kg/M3)	M3	0.83	5.540.861,10	4.598.914,71
3	Pekerjaan Kolom 15/15 cm (110 kg/M3)	M3	0.90	4.900.109,60	4.410.098,64
4	Pekerjaan Kolom 20/20 (110 kg/M3)	M3	0.30	4.900.109,60	1.470.032,88
5	Pekerjaan Plat Beton Penutup IPAL $\uparrow = 17$ cm (100.00 kg /m3)	M3	3.70	5.833.093,10	21.582.444,47
6	Pekerjaan Plat Beton Dasar Bak IPAL $\uparrow = 15$ cm (120.00 kg /m3)	M3	3.20	5.833.093,10	18.665.897,92
7	Pekerjaan Dinding Plat Beton Bak IPAL = 15 cm (100.00 kg /m3)	M3	7.40	5.833.093,10	43.164.888,94
8	Pekerjaan Dinding Keramik 20/20 cm	M2	76.64	147.283,50	11.287.807,44
9	Pekerjaan Border Keramik Dinding 8/20 cm	M2	2.10	140.146,70	294.308,07
10	Pekerjaan Keramik Lantai 30/30 cm (Anti Slip)	M2	40.00	158.449,70	6.337.988,00
11	Plesteran Dinding Dalam Bak IPAL Ad. 1:4	M2	102.93	42.277,20	4.351.592,20
12	Pekerjaan Penutup Hand Hole (110 kg/M3)	M3	0.34	5.833.093,10	1.984.418,27
13	Pekerjaan sertu dibawah lantai bangunan $\uparrow = 7$ cm	M3	2.10	211.395,00	443.929,50
14	Pekerjaan Rabat Beton $\uparrow = 5$ cm	M3	2.00	780.225,50	1.560.451,00
V.	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFOND DAN ATAP</b>				
1	Koseng Pintu Kayu Kelas I	M3	0.15	8.641.300,00	1.296.195,00
2	Daun Pintu Panel	M2	7.20	404.617,50	2.913.246,00

Halaman 100 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lubang Angin (Ventilasi)	Bh	8.00	376.392,90	3.011.143,20
4	Rangka plafon kayu kls II 5/7 cm	M2	45.00	94.369,50	4.246.627,50
5	Plafon trikleks 5 cm	M2	45.00	22.994,00	1.034.730,00
6	Kuda-kuda kayu kls I 6/12	M3	0.56	7.975.770,00	4.466.431,20
7	Gordin kayu kls II 5/10 cm	M3	0.64	3.230.590,00	2.067.577,60
8	Atap zing gelombang BJLS 0.25	M2	49.00	54.614,00	2.676.086,00
9	Atap zing plat BJLS 0.25	M2	6.23	33.565,20	209.111,20
10	Papan bumbungan kayu kls II	M'	18.00	42.705,40	768.697,20
11	Lisplank kayu kls I (2/20)	M'	21.00	66.591,90	1.398.429,90
12	List Profil kayu kls II 4 cm	M'	58.00	17.366,60	1.007.262,80
<b>VI. PEKERJAAN PENGE CETAN</b>					
1	Plamir dan pengecetan dinding dengan metrolite	M2	46.03	18.558,10	854.229,34
2	Pengecetan plafon dengan mentrolite 2x	M2	21.62	30.068,85	650.088,54
3	Pengecetan lisplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	42.860,75	249.449,57
<b>VII. PEKERJAAN SALURAN</b>					
1	Pasangan Bata ½ BT selokan	M2	3.18	186.649,50	593.545,41
2	Plesteran Selokan 1 : 4	M2	12.61	42.277,20	533.318,42
3	Rabat Selokan † = 5 cm	M3	0.04	780.225,50	31.209,02
<b>VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Titik Cahaya Lampu	Ttk	6.00	220.000,00	1.320.000,00
2	Saklar Tunggal	Bh	4.00	20.600,00	82.400,00
3	Saklar Ganda	Bh	1.00	20.600,00	20.600,00
4	Stop Kontak	Bh	1.00	18.300,00	18.300,00
5	Lampu TL. 18 watt	Bh	6.00	51.600,00	309.600,00
6	MCB 1 Group (Taman)	Bh	1.00	85.300,00	85.300,00
7	Sambungan Listrik	Ls	1.00	1.187.500,00	1.187.500
<b>IX. PEKERJAAN SANITASI</b>					
1	Kran Air	Bh	10.00	22.500,00	225.000,00
2	Floor Drain	Bh	5.00	21.442,50	107.212,50
3	Kloset Jongkok	Bh	2.00	678.028,00	1.356.056,00
4	Shower Hand Lengkap Acc	Unit	2.00	215.000,00	430.000,00
5	Shower Kloset	Unit	2.00	100.000,00	200.000,00

Halaman 101 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



6	Washtafel Keramik Lengkap Acc	Unit	1.00	777.728,00	777.728,00
7	Pipa PVC dia 4' dan Aksesoris dalam Bak IPAL	Ls	1.00	1.100.000,00	1.100.000,00
8	Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00
9	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	Sumur Bor	Ls	1.00	16.950.000,0	16.950.000,00
11	Pompa Air Sanyo	Ls	1.00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>X.</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	61.702,50	41.587,49
2	Urug Pasir	M3	0.10	211.395,00	20.716,71
3	Pasangan Batu Kali ad 1:5	M3	0.58	649.060,00	373.858,56
4	Rabat beton ad 1:2:3	M3	0.49	780.225,00	379.189,35
5	Rangka Besi Water Tower siku uk. 6.6.4 + Cat Meni	Ls	1.00	4.750.000,00	4.750.000,00
6	Fyber Tank Kap. 1200 L	Unit	1.00	2.287.500,00	2.287.000,00
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1.	Pasang kunci taman	Bh			
2.	Pasang engsel pintu	Psg			
<b>XII.</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumen dan Pelaporan	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	As built Drawing	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
3	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00

Bahwa kontrak ini bertentangan dengan Permen PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4 bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga" mengingat Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan melawan hukum sengaja membuat dan menantangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan Saksi SATRIAWAN MUHRIM selaku Direktur CV. FARAH MOTOR tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan dari KSM ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Wayame Tahun 2012 CV. Farah Motor dengan Direktur Satriawan Muhrim yang disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, selaku PPK Dinas Tata Kota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan Rp. 250.897.000,- (Dua

Halaman 102 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) No.Rek.  
Rekanan Bank Maluku 110.100 6484 ;

- Uang Muka SP2D 3716 Tgl 10 Agustus 2012 Rp. 75.269.100,-
  - MC I-V (100%) No.SP2D 6361 tgl 12 Desember 2012 Rp. 163.083.300,-
  - Retensi SP2D No. 6362 tgl 12 Desember 2012 Rp. 12.544.600,-
- Rp. 250.897.000,-

(dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa pencairan dana kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 berupa Pembangunan MCK di Desa Wayame bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh Saksi Satrawan Muhrim dengan membuat dokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai dengan volume kontrak disetujui oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi, padahal kenyataan volume MCK Di Desa Wayame yang dikerjakan Oleh Saksi Satriawan Muhrim lebih kecil dibandingkan volume MCK yang tertera dikonstrak sebagaimana hasil perhitungan fisik dilapangan oleh ahli konstruksi dari Inkindo Cabang Maluku sebagai berikut :

N	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME SESUAI	VOLUME HASIL	
---	------------------	-----	---------------	--------------	--

Halaman 103 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.			KON TRAK	LAPANG AN	KET.
I	<b>PEKERJAAN DAN PERSIAPAN UMUM</b>				
1	pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	
2	pembersihan awal	Ls	1.00	1.00	
3	papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pekerjaan galian tanah bak IPAL dan pondasi	M3	54.46	46.11	-
2	Pekerjaan urugan pasir dibawah bak IPAL t= 0,07 cm	M3	1.50	1.20	-
3	Pekerjaan rabat dibawah bak IPAL t=0,07 cm	M3	1.50	1.26	-
4	Pekerjaan timbunan dengan hasil galian	M3	-	9.56	Ad
III	<b>PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING</b>				
1	Pemasangan bata dinding sekat bak IPAL 1:4	M2	39.50	28.65	-
2	Pemasangan bata dinding ad. 1:4	M2	74.63	67.84	-
3	Pemasangan batu kali untuk pondasi	M3	2.51	6.66	+
4	Pemasangan batu kosong t=15 cm	M3	2.87	2.22	-
5	Pemasangan dinding batu angin	M2	9.00	-	-
6	Pemasangan dinding batu angin 20x20 cm	Bh	-	16.00	Ad
7	Pemasangan dinding batu angin 30x30 cm	BH	-	9.00	Ad
IV	<b>PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN</b>				
1	Pekerjaan sloof beton 15/20 (100kg/M3)	M3	0.83	1.36	+
2	Pekerjaan ring balok 15/20 (120Kg/M3)	M3	0.83	1.32	+
3	Pekerjaan kolom 15/15cm (110Kg/M3)	M3	0.90	1.11	+
4	Pekerjaan kolom 20/20 (110Kg/M3)	M3	0.30	0.32	
5	Pekerjaan plat beton penutup IPAL t=17cm (100Kg/M3)	M3	3.70	1.41	-
6	Pekerjaan plat beton dasar bak IPAL t=15cm (100Kg/M3)	M3	3.20	2.63	-
7	Pekerjaan dinding beton bak IPAL 15cm (100Kg/M3)	M3	7.40	80.25	+
8	Pekerjaan dinding keramik 20/20 cm	M2	76.64	75.59	-
9	Pekerjaan border keramik dinding 8/20	M2	2.10	2.25	+

Halaman 104 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pekerjaan keramik lantai 30/30 cm (anti slip)	M3	40.00	25.76	-
11	Plesteran dinding dalam bak IPAL ad. 1:4	M2	102.93	90.51	-
12	Pekerjaan penutup hand hole (110Kg/M3)	M3	0.34	-	-
13	Pekerjaan sirtu dibawah lantai bangunan t=7cm	M3	2.10	2.46	+
14	Pekerjaan rabat beton t=5cm	M3	2.00	1.90	-
15	Pekerjaan dinding ad. 1:4	M2	-	144.77	Ad
16	Pekerjaan sloof beton bak IPAL 15/20 (120Kg/M3)	M3	-	1.13	Ad
17	Plesteran pondasi ad. 1:4		-	2.20	Ad
18	Plesteran lantai keliling gedung ad. 1:4		-	12.28	Ad
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP</b>				
1	Koseng pintu kayu klas 1	M3	0.15	0.15	
2	Daun pintu panel	M2	7.20	7.20	
3	Lubang angin (ventilasi)	Bh	8.00	-	-
4	Rangka plafon kayu klas II 5/7cm	M2	45.00	39.38	-
5	Plafon triplek 5 mm	M2	45.00	39.38	-
6	Kuda-kuda kayu klas I 6/12	M3	0.56	0.43	-
7	Gording kayu kals II 5/10cm	M3	0.64	45.59	+
8	Atap zink gelombang BJLS 0,25	M2	49.00	48.41	-
9	Atap zink plat BJLS 0,25	M2	6.23	3.76	-
10	Papan bumbungan kayu klas II	M	18.00	9.40	-
11	Listplank kayu klas I (2/20)	M	21.00	27.70	+
12	List profil kayu klas II 4 cm	M	58.00	74.45	+
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Plamir dan pengecatan dinding dengan metrolite 2x	M2	46.03	61.91	+
2	Pengecatan plafon dengan metrolite 2x	M2	21.62	39.38	+
3	Pengecatan listplank + list profil kayu dengan glotex	M2	5.82	9.26	+
4	Pengecatan kosen + daun pintu dengan glotex	M2	-	15.29	Ad
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
1	Pasangan bata ½ BT selokan	M2	3.18	9.63	+
2	plesteran selokan 1:4	M2	12.61	15.48	+
3	Rabat selokan t=5cm	M2	0.04	0.36	+
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN INSTANSI LISTRIK</b>				
1	Titik cahaya lampu	ttk	6.00	7.00	+
2	Saklar tunggal	Bh	4.00	4.00	
3	Saklar ganda	Bh	1.00	1.00	
4	Stop kontak	Bh	1.00	1.00	
5	Lampu TL 18 watt	Bh	6.00	6.00	
6	MCB 1 grup (tanam)	Bh	1.00	1.00	
7	Sambungan listrik	Ls	1.00	1.00	
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				

Halaman 105 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Keran air	Bh	10.00	6.00	-
2	Floor drain	Bh	5.00	5.00	
3	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	
4	Shower hand lengkap acc	Unit	2.00	2.00	
5	Shower kloset	Unit	2.00	2.00	
6	Wastapel keramik lengkap acc	Unit	1.00	1.00	
7	Pipa PVC dia 4' dan aksesoris dalam bak IPAL	Ls	1.00	1.00	
8	Instalasi air bersih pipa medium	Ls	1.00	1.00	
9	Instalasi air kotor	Ls	1.00	1.00	
10	Sumur bor	Ls	1.00	1.00	
11	Pompa air sanyo	Ls	1.00	1.00	
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN WATER TOWER</b>				
1	Galian tanah	M3	0.67	0.67	
2	Urug pasir	M3	0.10	0.10	
3	Pasangan batu kali ad. 1:5	M3	0.58	0.58	
4	Rabat betor n ad. 1:2:3	M3	0.49	0.49	
5	Rangka besi water tower siku uk. 6.6.4 + cat meni	Ls	1.00	1.00	
6	Fiber tank kap. 1200 L	Unit	1.00	1.00	
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG</b>				
1	Pasang kunci tanam	Bh	-	4.00	Ad
2	Pasang engsel	Psg	-	4.00	Ad
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	1.00	
2	As built drawing	Ls	1.00	1.00	
3	Pembersihan akhir	Ls	1.00	1.00	

Bahwa realisasi volume MCK yang dikerjakan oleh CV. Farah Motor lebih kecil dari pada kontrak dan disetujui dibayarkan 100 % sesuai nilai kontrak Nomor 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 tananggal 5 Juli 2012 oleh Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi sehingga terjadi selisih kurang volume pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 23.832.000 (Dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) karena terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebagaimana tabel dibawah ini ;

TABEL DESA WAYAME :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	Rp. 5.850.000,00	Rp. 5.850.000,00	Rp. --
II	PEKERJAAN	Rp.	Rp.	Rp.

Halaman 106 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



III	TANAH	4.847.913,90	4.275.971,15	571.942,75
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING	Rp. 26.898.097,55	Rp. 23.939.713,48	Rp. 2.958.384,06
V	PEKERJAAN BETON, LANTAI DAN PLESTERAN	Rp. 124.063.651,61	Rp. 106.988.089,33	Rp. 17.075.562,28
VI	PEKERJAAN KAYU, PLAFON DAN ATAP	Rp. 25.095.537,60	Rp. 19.801.218,49	Rp. 5.294.319,11
VIII	PEKERJAAN PENGECEKATAN	Rp. 1.753.767,45	Rp. 3.385.346,23	Rp. (1.631.578,79 )
IX	PEKERJAAN HALAMAN PAVING BLOCK	Rp. 1.158.072,85	Rp. 2.736.277,94	Rp. (1.578.205,09 )
XI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp. 3.023.700,00	Rp. 3.243.700,00	Rp. (220.000,00)
XII	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 26.695.996,50	Rp. 26.605.996,50	Rp. 90.000,00
	PEKERJAAN WATER TOWER	Rp. 7.852.852,11	Rp. 7.750.352,11	Rp. 102.500,00
	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	--	Rp. 816.697,50	Rp. (816.697,50)
	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 2.750.000,00	Rp. 2.750.000,00	Rp. -
	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp. 229.989.589,56	Rp. 208.143.362,72	Rp. 21.846.226,83
	PPN (10/110)	Rp. 20.908.144,51	Rp. 18.922.123,88	Rp. 1.986.020,62
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN	Rp. 250.897.734,06	Rp. 227.065.486,61	Rp. 23.832.247,46
		Rp. 250.897.000,00	Rp. 227.065.000,00	Rp. 23.832.000,00

Adapun MCK Desa Wayame yang dikerjakan oleh Saksi Satriawan Muhrim ketika diserahkan sampai dengan sekarang masih berfungsi ;

Halaman 107 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Souhuwat, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Jacob Waas (dalam berkas perkara terpisah) yang telah menyetujui untuk membayar pekerjaan 5 (lima) unit MCK Kota Ambon 2012 yang realisasinya lebih kecil daripada Volume MCK kota Ambon sesuai kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran dengan tanpa hak sebesar Rp. 260.561.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Ahli Inkindo Cabang Maluku ;

## REKAPITULASI PENGHITUNGAN FISIK LAPANGAN

### 5 (lima) UNIT MCK KOTA AMBON TAHUN 2012

NO	PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	HASIL EVALUASI	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
I	MCK DESA HUNUT (DAK)	Rp.348.904.000	Rp. 253.185.000	Rp.95.719.000
II	MCK DESA LATUHALAT	Rp.347.783.000	Rp. 266.828.000	Rp.80.955.000
III	MCK DESA NANIA	Rp.347.741.000	Rp. 316.170.000	Rp.31.571.000
IV	MCK DESA GALALA	Rp.251.217.000	Rp. 222.732.000	Rp.28.484.000
V	MCK DESA WAYAME	Rp.250.897.000	Rp. 227.065.000	Rp.23.832.000
JUMLAH TOTAL		Rp.1.546.542.000	Rp. 1.285.980.000	Rp. 260.561.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu riburupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Souhuwat, ST.MSi. melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;

Halaman 108 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.: PDM-06/AMBON/08/2014, tanggal 18 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa PAULUS SOUHUWAT, S.T., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS SOUHUWAT, S.T., M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan; Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Lampiran Barang Bukti I Nomor Urut 1 (satu) s/d Nomor Urut 158 (seratus lima puluh delapan) dan ;

Lampiran Barang Bukti II Nomor Urut 1 (satu) s/d Nomor Urut 12 (dua belas) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
  2. Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa dan dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

Halaman 109 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Foto copy Surat pemberitahuan penggunaan lahan, Nomor : 212/DN/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 ;
  - 2) Foto copy Daftar kepengurusan KSM Fajar (NANIA BARU) ;
  - 3) Foto copy Berita Acara serah terima MCK tanggal 04 Juli 2013 ;
  - 4) Foto copy 1 jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon, No: 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
  - 5) Foto copy nota pengawasan No: 650/351-Inspektorat tanggal 1 Nopember 2012 ;
  - 6) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No kontrak: 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,-;
  - 7) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;

Halaman 110 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;
- 9) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;
- 10) 1 jepitan Foto Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Nania tahun 2012 ;
- 11) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Nania ;
- 12) Dokumen gambar Asbuildrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Nania kota Ambon ;
- 13) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Nania kota Ambon ;
- 14) Foto copy surat pernyataan hibah lahan seluas 9 x 3 M di RT. 01/01 Negeri Galala tanggal 04 Mei 2012 ;
- 15) Foto copy surat kepengurusan KSM Wairuhu Galala, tanggal 26 April 2012;
- 16) Foto copy Berita Acara Serah Terima MCK ++ tanggal 04 Juli 2012 ;
- 17) Foto copy 1 jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon, No : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 18) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No kontrak: 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, nilai kontrak : Rp. 251.217.000,- ;
- 19) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;
- 20) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;

Halaman 111 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;
- 22) 1 jepitan Foto Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Nania tahun 2012 ;
- 23) Dokumen Engineering Estimate kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pekerjaan pembangunan MCK Desa Nania ;
- 24) Dokumen Gambar Rencana Pembangunan MCK ++ Lokasi Desa Nania Kota Ambon ;
- 25) Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negeri seluas 10 x 15 m2 = 150 m2, tanggal 04 Juni 2012 ;
- 26) Foto copy surat kepengurusan KSM Kotabelo Negeri Latuhalat, tanggal 04 Juni 2012 ;
- 27) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon no : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 28) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 658/320 – Inspekot, tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 29) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 660/491 – Inspekot, tanggal 20 Desember 2012. ;
- 30) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 31) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04 & 05 No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 32) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 33) 1 jepitan Photo Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Latuhalat tahun 2012 ;

Halaman 112 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



- 34) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Latuhalat;
- 35) Dokumen gambar Asbuildrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Latuhalat kota Ambon ;
- 36) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Latuhalat kota Ambon ;
- 37) Foto copy surat pemberitahuan penggunaan lahan, No: 640/604/DW/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 ;
- 38) Foto copy surat kepengurusan KSM DESWAY ;
- 39) Foto copy berita acara serah terima MCK ++ tanggal 04 Juli 2013 ;
- 40) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala dinas Tata kota ambon, No: 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 41) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 645.1/414 – Inspekot, tanggal 13 Desember 2012. ;
- 42) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02, 03, 04 & 05, No.SPK : 03 / SP / DTK / DAK-VII.2.5 / KA / VII / 2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 250.897.000,- ;
- 43) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 250.897.000,- ;
- 44) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Wayame;
- 45) Dokumen gambar Asbuildrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Wayame kota Ambon ;
- 46) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Wayame kota Ambon ;
- 47) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Marshall Uktolseya, tanggal 29 Desember 2011, Transkip Akademik, ijazah, KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012 ;

*Halaman 113 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Melvin Clell Goszal, SE, tanggal 28 Desember 2011, Transkrip Akademik, ijazah, KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012;
- 49) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Stepyus Diago Akerina,A.md, tanggal 29 Desember 2011, Transkrip Akademik, ijazah, foto copy KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012 ;
- 50) Foto copy surat pemberitahuan penggunaan lahan, No: 57/DH/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.;
- 51) Foto copy surat kepengurusan KSM air Musa Desa Hunuth ;
- 52) Foto copy Berita Acara Serah terima MCK, tanggal 04 Juli 2012 ;
- 53) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon no : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 54) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 650/365 – Inspekot, tanggal 05 Nopember 2012 ;
- 55) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 650/475 – Inspekot, tanggal 19 Desember 2012. ;
- 56) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No. Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;
- 57) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03 No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;
- 58) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04 & 05, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,-. ;
- 59) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;

Halaman 114 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 11 jepitan Photo Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Hunut tahun 2012 ;
- 61) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pekerjaan pembangunan MCK Desa Hunut ;
- 62) Dokumen gambar Asbuilrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Hunut kota Ambon ;
- 63) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Hunut kota Ambon ;
- 64) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang, Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- 65) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Atas nama CV. Farah Motor;
- 66) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- 67) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 68) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Wayame pada Pemerintah Kota Ambon ;
- 69) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Masyaraat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 70) Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Atas nama CV. Farah Motor ;
- 71) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pasar Amboina (GedungPutih) Tahap I ;
- 72) Berita Acara pmbukaan Penawaran Dinas Tata Kota Ambon Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 ;
- 73) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 74) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;

Halaman 115 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ; -
- 76) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 77) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 78) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pkerjaan Pembangunan MCK Desa Wayame (DAK) Tanggal 01 Juni 2012 ;
- 79) Tanda Terima Dokumen Pelelangan, Tanggal 12-14 Juni 2012 ;
- 80) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum ;
- 81) Pengumuman pelelangan Umum Pascakualifikasi, Nomor : 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 82) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 01 Juni 2012 ;
- 83) Pengumuman / Pemberitahuan Pemegang, Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- 84) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Englie ;
- 85) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.1.4/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- 86) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 87) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 88) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 89) Hasil KoreksinAritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Desa Nania ;
- 90) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PK/PBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV.Englie ;

Halaman 116 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Berita Acara Pembuktian Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012. ;
- 92) Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012. ;
- 93) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 94) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 95) Berita Acara rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/IV/2012 Tanggal 14 juni 2012 ;
- 96) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 97) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 98) Pendaftaran Peserta Pemilihan Langsung, Tanggal 13-4 Juni 2012 ;
- 99) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 12-14 Juni 2012 ;
- 100) Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 101) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 08 Juni 2012 ;
- 102) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07/UM/PBB/DTK/DAK-VII.2.2KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 Atas Nama CV.Rivalia Parlimentari ;
- 103) Peneapan Pemenang Nomor: 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Rivalia Parlimentari ;
- 104) Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;
- 105) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 106) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;

Halaman 117 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 108) Hasil Koreksin Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Desa Hunut ;
- 109) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV. Rivalia ;
- 110) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 111) Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 112) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 113) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 114) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 115) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 116) Tanda Terima Berita Acara rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 117) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 11 Juni 2012 ;
- 118) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 119) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum tanggal 13-14 Juni 2012 ;
- 120) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 121) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 tanggal 20 juni 2012 ;
- 122) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Julian Jaya Pratama ;
- 123) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;

Halaman 118 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 125) Evaluasi Teknis Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 126) Evaluasi Harga Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 127) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PK/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV. Julian Jaya Pratama ;
- 128) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Latuhalat ;
- 129) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 130) Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 131) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 132) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran ;
- 133) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 134) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 135) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 136) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 13-14 Juni 2012 ;
- 137) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum Tanggal 13-14 Juni 2012;
- 138) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor:01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 139) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 08 Juni 2012 ;
- 140) Pengumuman / Pemberitahuan Pemenang Nomor : 07/UM/PBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ; -

Halaman 119 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Surat Penetapan Pemenang  
Nomor:06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII,2,1/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni  
2012 Atas Nama CV. Mercya ;
- 142) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-  
HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;
- 143) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan  
Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa  
Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 144) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan  
Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa  
Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 145) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan  
Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa  
Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 146) Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-  
PK/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas  
Nama CV. Mecya ;
- 147) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis  
Masyarakat DAK Desa Galala ;
- 148) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-  
PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 149) Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni  
2012 ;
- 150) Hasil pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni  
2012 ;
- 151) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni  
2012 ;
- 152) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor:  
02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 153) Tanda Terima Berita Acara Rapat penjelasan Pekerjaan  
(Aanwijzing);
- 154) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 155) Tanda Terima Dokumen Pelelangan, tanggal 12-14 2012 ;
- 156) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum ;
- 157) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor :  
01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;

Halaman 120 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 11 Juni 2012 ;

## BARANG BUKTI II :

- 1) Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012 Lokasi Desa Galala – Kota Ambon, Sebesar Rp. 25.217.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Mercya ;
- 2) Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 Lokasi Desa Hunut – Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.500.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Rivalia Parlimentari ;
- 3) Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.783.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Julion Jaya Pratama ;
- 4) Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.741.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Englie ;
- 5) Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 250.897.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Farah Motor ;
- 6) Dokumen penawaran atas nama CV. Aster Permai ;
- 7) Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat (DAK) Lokasi Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Tanpers Putra Pratama ;
- 8) Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Galala (DAK) Lokasi Kota Ambon atas nama CV. Englie ;
- 9) Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut (DAK) Lokasi Kota Ambon atas nama CV. Banda Bahari ;
- 10) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi ;
- 11) Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM ;
- 12) Akta Kuasa Usaha Tanggal 30 Juni Nomor 89 Notaris Pattiwael Nikolas, SH. ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Halaman 121 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 22 APRIL 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Permintaan Banding Nomor : 03/Akta Pid.Tipikor/ 2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 4 MEI 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 03/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 MEI 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 8 MEI 2015 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor: 03/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 MEI 2015 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: : 03/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 JUNI 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 JUNI 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor : 03/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb., dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 JUNI 2015.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27.U1/704/HK.01/VI/2015 tanggal 03 JUNI 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 03 JUNI 2015 sampai dengan tanggal 10 JUNI 2015;

Halaman 122 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada intinya adalah sebagai berikut;

1. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan belum mempunyai daya tangkal terhadap diri terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat luas.( yang juga berniat melakukan tindak pidana korupsi).
2. Bahwa petikan putusan maupun salinan putusan pengadilan dalam perkara a quo sampai saat memori banding diserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum.Hal ini bertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Dan kontra memori banding Terdakwa yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Hakim bebas menentukan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, tergantung pada penilaian hakim tentang seberapa berat/ringannya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ( ancaman hukuman bisa diantara batasan minimum sampai dengan maksimum seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam surat dakwaan). Sehingga keberatan Penuntut Umum dalam point 1 (satu) tersebut adalah keberatan yang tidak memiliki landasan hukum karena tidak mengemukakan argumentasi yuridis.

Bahwa efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku Tindak pidana korupsi adalah tergantung pada masing-masing individu (orang-perorangan), jadi hukuman berat sekalipun tidak akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka melakukan atau tidak melakukan tindak pidana korupsi bukan karena takut dengan hukuman yang berat tetapi lebih karena adanya motif tertentu dan tingkat kesadaran terhadap larangan dalam hukum agama (takut dosa).

Halaman 123 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



2. Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusan pengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori banding diserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggap bertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak beralasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalah administrasi pengadilan bukan suatu masalah teknis peradilan.

3. Terdakwa tidak mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama **adalah bukan karena merasa sudah puas**, tetapi karena tidak ingin proses berlarut-larut sehingga meskipun tidak merasa puas terdakwa tetap menerimanya.

4. Terdapat keberatan-keberatan terdakwa terhadap putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama, pada intinya adalah sebagai berikut:

- Pada halaman 169 alinea 2 yang tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

menurut terdakwa, pendapat tersebut adalah sungguh-sungguh keliru atau salah dalam menerapkan hukum, karena apabila suatu putusan pada formal surat dakwaannya keliru/salah maka putusan hakim yang dihasilkan juga akan salah.

- Pada halaman 177 Alinea- 2, yang tertulis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Halaman 124 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa frasa "*dengan tujuan*" mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu "*kesengajaan*" (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

- Pada halaman 184 Alinea 1, yang tertulis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

menurut terdakwa pendapat Majelis hakim pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap , atau kurang sempurna karena tidak dipertimbangkannya unsur kesengajaan (opzet/dolus) dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Sehingga pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama yang begitu sempurna dan beralasan, hanya merupakan kata-kata penghias putusan semata. Jadi karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi maka tidak ada motif dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena menurut terdakwa adalah tidak logis apabila terdakwa melakukan tindak pidana untuk menguntungkan orang lain padahal dirinya sendiri yang menanggung akibat perbuatannya dengan dijatuhi hukuman penjara dan hukuman denda.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal

Halaman 125 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 APRIL 2015 serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali mengenai lamanya pidana dan lamanya pengganti pidana denda** yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon harus diperbaiki karena masih dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatannya, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat pantas dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Dinas Tata Kota Ambon terdapat Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 berupa pembangunan MCK Kota Ambon Tahun 2012 yang bersumber dari dana DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) awal Dinas Tata Kota Tahun 2012 Nomor 1.04.1.03.06.16.09.5.2 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.755.125.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) DPA tersebut diubah dengan DPA SKPD Perubahan Nomor 1.04.1.03.06.09.5.2 tanpa tanggal dengan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.747.415.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dari anggaran tersebut pagu anggaran untuk pekerjaan 5 (lima) unit MCK sebesar Rp. 1.635.865.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selain dari DAK terdapat dana pendamping yang berasal dari APBD Kota Ambon 10% atau sebesar Rp. 163.586.500 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enan ribu lima ratus rupiah) dana pendamping tersebut digunakan untuk kegiatan operasional selain pekerjaan fisik MCK ;

Halaman 126 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si adalah benar selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 tersebut diatas, sedemikian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Ambon Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permenpu Nomor 15/PRT/2010 dimana Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 tersebut seharusnya dilakukan dengan cara membentuk KSM yang berperan dalam tahap perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan MCK, apabila masyarakat tidak sanggup melaksanakan maka harus membuat surat pernyataan dari KSM yang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan pembuatan MCK, maka dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan membuat perjanjian operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa Paulus Souhuwat MSi selaku PPK telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Permenpu Nomor 15/PRT/2010 tersebut telah menyetujui pihak lain (dalam hal ini rekanan) untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan MCK tanpa melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 15 /PRT/2010 Lampiran 4, bahwa "KSM dapat melakukan perjanjian operasional dengan pihak ketiga", akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa PAULUS SOUHUWAT MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan membuat dan menandatangani kontrak kegiatan DAK SLBM Tahun 2012 dengan masing-masing rekanan, tanpa ada surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan pekerjaan dari KSM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah bersama-sama dengan kelima rekanan (CV. Rivalia Parlimentary, CV. Julion Jaya Pratama, CV.

*Halaman 127 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Englie, CV. Mercya, CV. Farah Motor) termasuk pelaksana Jacob Waas telah menyetujui pelaksanaan kontrak sampai dengan seluruh dana pembangunan MCK di 5 (lima) desa tersebut telah 100% (serratus prosen) diterima oleh masing-masing . Yang realisasinya lebih kecil dari pada Volume MCK kota Ambon (sesuai kontrak) sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Dan atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara, yaitu berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Propinsi Maluku maka dengan demikian negara tidak mendapat manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara sebesar Rp 182.178.268,77 (seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa pencairan dana Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012 pada 5 lokasi/desa tersebut telah dilakukan secara bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Romawi IV pembiayaan angka IV.3.2 penyaluran dana yang menyebutkan :

- a. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM) ;
- b. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat / KSM ;
- c. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna ;

Menimbang, bahwa didalam MEMORI BANDING JAKSA terdapat KEBERATAN PADA PENJATUHAN HUKUMAN atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah karena kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan belum mempunyai daya tangkal terhadap diri terdakwa ataupun calon pelaku tipikor. Dan pada saat menyerahkan memori banding salinan putusan/petikan putusan belum

Halaman 128 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima JPU. Serta dengan memperhatikan Kontra Memori Banding Terdakwa, **maka Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa atas pendapat terdakwa yang tidak sependapat dengan pemikiran penuntut Umum tentang hukuman yang berat akan menimbulkan Efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku untuk dijadikan suatu adagium sebagai pedoman karena hukuman beratpun tidak mengurungkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan demikian pula hukuman berat tidak mengundurkan niat orang lain untuk melakukan tindak pidana karena efek jera dan daya tangkal untuk tidak berbuat kejahatan adalah kehendak dari orang perorang secara pribadi. Jadi bukan takut beratnya hukuman tetapi lebih karena adanya motif tertentu yang dimiliki serta adanya rasa bersalah atau menurut ajaran agamanya hal tersebut adalah dosa;

Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding, apa yang di sampaikan oleh terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut adalah kurang tepat, karena Logikanya adalah: Apabila dengan hukuman yang berat saja tidak menimbulkan efek jera tentu bisa dibayangkan jika di jatuhi hukuman yang ringan. Bisa jadi pelaku atau bahkan calon pelaku tindak pidana korupsi semakin tidak punya rasa takut dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dalam kondisi korupsi yang sudah semakin masiv di negeri ini, pencegahan saja belumlah bisa dikatakan efektif jika tidak dibarengi dengan tindakan yang represif. Tentunya dalam penjatuhan pidana yang berat, agar bisa efektif dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan bertanggungjawab;

Bahwa Jadi meskipun kehendak untuk mengulangi perbuatan jahat atau tidak mengulangi perbuatan jahat (korupsi) adalah merupakan kehendak orang perorang secara pribadi tetapi motif seseorang untuk melakukan korupsi (baik itu untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain) adalah dapat dilihat dari perbuatannya atau akibat dari perbuatannya. Sehingga meskipun seseorang tidak terbukti memperoleh atau menikmati hasil dari suatu tindak

Halaman 129 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, tetapi apabila kemudian terbukti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara maka orang tersebut juga dapat dipidana;

Bahwa *PUNISHMENT* yang optimal terhadap perbuatan jahat akan sangat mempengaruhi seseorang dalam mempertimbangkan keinginan melakukan perbuatan jahat selanjutnya. Tentu saja akan sangat baik jika hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dapat memberikan dampak yang maksimal di masa mendatang bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya. Namun tindakan preventif di masyarakat berupa pencegahan juga harus tetap digalakkan, agar terjadinya tindak pidana korupsi dapat berkurang. Sehingga terjadi sinergi yang baik dalam penanggulangan masalah-masalah korupsi;

Bahwa untuk salinan/petikan putusan yang seharusnya sudah bisa diterima oleh JPU sebelum menyerahkan memori banding, seharusnya bisa diatasi dengan bersikap lebih proaktif kepada pihak pihak terkait. Sehingga terdapat suatu kerja sama yang baik antara pihak kejaksaan dan pengadilan, sehingga penyelesaian suatu tindak pidana korupsi a quo bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa pada kalimat yang tercantum pada halaman 169 alinea 2 putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut Majelis hakim Tingkat Banding esensinya adalah pemenuhan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

*Halaman 130 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.*



- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan surat dakwaan tersebut dengan baik dan adalah tepat jika majelis tingkat pertama sebagai *judex faxtie* menitik beratkan pada pembuktian dari substansi materi perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terdakwa dan Hak asasi manusia. Sehingga Tindak pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat di adili dengan suatu tindakan yang juga luar biasa (*extra ordinary measures*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan selebihnya yaitu :

1. Proyek sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dalam bentuk pembangunan MCK sangat diperlukan keberadaannya, sehingga dengan tidak berfungsinya sarana MCK tersebut dapat berakibat terganggunya kesehatan masyarakat kalangan bawah (miskin);
2. Terdakwa tidak menyadari kesalahannya untuk kemudian bersungguh-sungguh menyatakan penyesalan atas perbuatannya; Telah menghambat program pembangunan karena dana yang disediakan disalahgunakan oleh terdakwa;

Halaman 131 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb tanggal 17 APRIL 2015 **harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana pengganti denda** yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tanggal 17 APRIL 2015 yang dimohon banding tersebut **sekedar mengenai lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda** yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

Halaman 132 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat pemberitahuan penggunaan lahan, Nomor : 212/DN/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 ;
  2. Foto copy Daftar kepengurusan KSM Fajar (NANIA BARU) ;
  3. Foto copy Berita Acara serah terima MCK tanggal 04 Juli 2013 ;
  4. Foto copy 1 jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon, No: 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012;
  5. Foto copy nota pengawasan No: 650/351-Inspekot tanggal 1 Nopember 2012 ;
  6. Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No kontrak: 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;
  7. Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;
  8. Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;
  9. Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.741.000,- ;

Halaman 133 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 jepitan Foto Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Nania tahun 2012;

11. Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Nania ;

12. Dokumen gambar Asbuildrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Nania kota Ambon ;

13. Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Nania kota Ambon ;

14) Foto copy surat pernyataan hibah lahan seluas 9 x 3 M di RT. 01/01 Negeri Galala tanggal 04 Mei 2012 ;

15) Foto copy surat kepengurusan KSM Wairuhu Galala, tanggal 26 April 2012;

16) Foto copy Berita Acara Serah Terima MCK ++ tanggal 04 Juli 2012 ;

17) Foto copy 1 jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon, No : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;

18) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No kontrak: 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, nilai kontrak : Rp. 251.217.000,- ;

19) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;

20) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;

21) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 251.217.000,- ;

22) 1 jepitan Foto Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Nania tahun 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Dokumen Engineering Estimate kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pekerjaan pembangunan MCK Desa Nania ;
- 24) Dokumen Gambar Rencana Pembangunan MCK ++ Lokasi Desa Nania Kota Ambon ;
- 25) Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negeri seluas  $10 \times 15 \text{ m}^2 = 150 \text{ m}^2$ , tanggal 04 Juni 2012 ;
- 26) Foto copy surat kepengurusan KSM Kotabelo Negeri Latuhalat, tanggal 04 Juni 2012 ;
- 27) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon no : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 28) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 658/320 – Inspektot, tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 29) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 660/491 – Inspektot, tanggal 20 Desember 2012. ;
- 30) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03, No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 31) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04 & 05 No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 32) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.783.000,- ;
- 33) 1 jepitan Photo Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Latuhalat tahun 2012;
- 34) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Latuhalat;
- 35) Dokumen gambar Asbuildrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Latuhalat kota Ambon ;
- 36) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Latuhalat kota Ambon ;

Halaman 135 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Foto copy surat pemberitahuan penggunaan lahan, No: 640/604/DW/VII/2012, tanggal 21 Juni 2012 ;
- 38) Foto copy surat kepengurusan KSM DESWAY ;
- 39) Foto copy berita acara serah terima MCK ++ tanggal 04 Juli 2013 ;
- 40) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala dinas Tata kota ambon, No: 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;
- 41) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 645.1/414 – Inspektot, tanggal 13 Desember 2012. ;
- 42) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02, 03, 04 & 05, No.SPK : 03 / SP / DTK / DAK-VII.2.5 / KA / VII / 2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 250.897.000,- ;
- 43) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 250.897.000,- ;
- 44) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pekerjaan pembangunan MCK Desa Wayame;
- 45) Dokumen gambar Asbuilrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Wayame kota Ambon ;
- 46) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Wayame kota Ambon ;
- 47) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Marshall Uktolseya, tanggal 29 Desember 2011, Transkip Akademik, ijazah, KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012 ;
- 48) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Melvin Clell Goszal, SE, tanggal 28 Desember 2011, Transkip Akademik, ijazah, KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012;
- 49) Foto copy 1 jepitan surat lowongan pekerjaan, tanggal 19 Desember 2011, lamaran kerja a.n Stepyus Diago Akerina,A.md,

Halaman 136 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2011, Transkrip Akademik, ijazah, foto copy KTP, perjanjian Kerja, tanggal 04 Januari 2012 ;

50) Foto copy surat pemberitahuan penggunaan lahan, No: 57/DH/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.;

51) Foto copy surat kepengurusan KSM air Musa Desa Hunuth ;

52) Foto copy Berita Acara Serah terima MCK, tanggal 04 Juli 2012 ;

53) Foto copy 1 jepitan surat keputusan Kepala Dinas Tata kota Ambon no : 02 tahun 2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tentang penunjukan dan penetaan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas tata kota Ambon tahun anggaran 2012 ;

54) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 650/365 – Inspekt, tanggal 05 Nopember 2012 ;

55) Foto copy 1 jepitan surat nota pengawasan, No : 650/475 – Inspekt, tanggal 19 Desember 2012. ;

56) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran uang muka, No. Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;

57) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 01, 02 & 03 No.SPK : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;

58) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran, MC No : 04 & 05, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,-. ;

59) Foto copy 1 jepitan Berita Acara Pembayaran Retensi, No.Kontrak : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012, nilai kontrak Rp. 347.500.000,- ;

60) 11 jepitan Photo Dokumentasi MCK plus + lokasi Desa Hunut tahun 2012 ;

61) Dokumen Engineering Estimate, kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pekerjaan pembangunan MCK Desa Hunut ;

62) Dokumen gambar Asbuilrawing, pembangunan MCK ++ lokasi Desa Hunut kota Ambon ;

Halaman 137 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Dokumen gambar rencana pembangunan MCK ++ lokasi Desa Hunut kota Ambon ;
- 64) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang, Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- 65) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Atas nama CV. Farah Motor;
- 66) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- 67) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 68) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Wayame pada Pemerintah Kota Ambon ;
- 69) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 70) Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Atas nama CV. Farah Motor ;
- 71) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pasar Amboina (GedungPutih) Tahap I ;
- 72) Berita Acara pembukaan Penawaran Dinas Tata Kota Ambon Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VI/2012 ;
- 73) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 74) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 75) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.5/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 76) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 77) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;

Halaman 138 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pkerjaan Pembangunan MCK Desa Wayame (DAK) Tanggal 01 Juni 2012 ;
- 79) Tanda Terima Dokumen Pelelangan, Tanggal 12-14 Juni 2012 ;
- 80) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum ;
- 81) Pengumuman pelelangan Umum Pascakualifikasi, Nomor : 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 82) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 01 Juni 2012 ;
- 83) Pengumuman / Pemberitahuan Pemegang, Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- 84) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Englie ;
- 85) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.1.4/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- 86) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 87) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 88) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Nania Pada pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 89) Hasil KoreksinAritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Desa Nania ;
- 90) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PK/PBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV.Englie ;
- 91) Berita Acara Pembuktian Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012. ;
- 92) Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012. ;

Halaman 139 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 94) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 95) Berita Acara rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.4/IV/2012 Tanggal 14 juni 2012 ;
- 96) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 97) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 98) Pendaftaran Peserta Pemilihan Langsung, Tanggal 13-4 Juni 2012 ;
- 99) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 12-14 Juni 2012 ;
- 100) Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 101) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 08 Juni 2012 ;
- 102) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07/UM/PBB/DTK/DAK-VII.2.2KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 Atas Nama CV.Rivalia Parlimentari ;
- 103) Peneapan Pemenang Nomor: 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Rivalia Parlimentari ;
- 104) Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;
- 105) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 106) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 107) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 108) Hasil Koreksin Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Desa Hunut ;

Halaman 140 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PK/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV. Rivalia ;
- 110) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 111) Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 112) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 113) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 114) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.2/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 115) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 116) Tanda Terima Berita Acara rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 117) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 11 Juni 2012 ;
- 118) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 119) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum tanggal 13-14 Juni 2012 ;
- 120) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 121) Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor : 07/UM/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 tanggal 20 juni 2012 ;
- 122) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Julian Jaya Pratama ;
- 123) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;
- 124) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 125) Evaluasi Teknis Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;

Halaman 141 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) Evaluasi Harga Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 127) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV. Julian Jaya Pratama ;
- 128) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Latuhalat ;
- 129) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 130) Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 131) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 132) Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran ;
- 133) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.3/KA/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 134) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 135) Tanda Terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 136) Tanda Terima Dokumen Pelelangan Tanggal 13-14 Juni 2012 ;
- 137) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum Tanggal 13-14 Juni 2012 ;
- 138) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor:01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 139) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 08 Juni 2012 ;
- 140) Pengumuman / Pemberitahuan Pemenang Nomor : 07/UM/PBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 141) Surat Penetapan Pemenang Nomor:06/TAP/PPBJ/DTK/DAK-VII,2,1/KA/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Atas Nama CV. Mercya ;
- 142) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/BA-HP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;

Halaman 142 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 144) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 145) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Galala Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ;
- 146) Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA-PK/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Atas Nama CV. Mecya ;
- 147) Hasil Koreksi Aritmatik Pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Desa Galala ;
- 148) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 149) Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 150) Hasil pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 151) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Tanggal 20 Juni 2012 ;
- 152) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 02/BARP/PPBJ/DTK/DAK-VII.2.1/KA/IV/2012 Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 153) Tanda Terima Berita Acara Rapat penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
- 154) Daftar Hadir Aanwijzing Tanggal 14 Juni 2012 ;
- 155) Tanda Terima Dokumen Pelelangan, tanggal 12-14 2012 ;
- 156) Pendaftaran Peserta Pelelangan Umum ;
- 157) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 01/UM/PPBJ-A/DTK/DAK/KA/VI/2012 ;
- 158) Surat Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tanggal 11 Juni 2012 ;

### BARANG BUKTI II :

Halaman 143 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.1/KA/VII/2012 Lokasi Desa Galala – Kota Ambon, Sebesar Rp. 25.217.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Mercya ;
2. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.2/KA/VII/2012 Lokasi Desa Hunut – Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.500.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Rivalia Parlimentari ;
3. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.3/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.783.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Julion Jaya Pratama;
4. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.4/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 347.741.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Englie ;
5. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DTK/DAK-VII.2.5/KA/VII/2012 Lokasi Kota Ambon, Sebesar Rp. 250.897.000.- Tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV Farah Motor ;
6. Dokumen penawaran atas nama CV. Aster Permai ;
7. Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Latuhalat (DAK) Lokasi Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Tanpers Putra Pratama ;
8. Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Galala (DAK) Lokasi Kota Ambon atas nama CV. Englie ;
9. Dokumen Penawaran Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut (DAK) Lokasi Kota Ambon atas nama CV. Banda Bahari ;
10. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi ;
11. Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM ;
12. Akta Kuasa Usaha Tanggal 30 Juni Nomor 89 Notaris Pattiwael Nikolas, SH. ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

13. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 144 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa PAULUS SOUHOWAT, ST, M.Si. ;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami **KARTO SIRAIT, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH** dan **HJ.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,SH. CN. MH**. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB tanggal 29 JUNI 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KERAF PALEBANG N.,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

ANGGOTA,

t.t.d.

**OSMAR SIMANJUNTAK, SH,MH.**

t.t.d.

**HJ.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,SH. CN. MH.**

HAKIM KETUA

t.t.d.

**KARTO SIRAIT, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**KERAF PALEBANG N,SH.**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

Halaman 145 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AAN,SH.MH.

NIP. 199550505 198103 1 016

Halaman 146 dari 146 Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)